

**STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SISTEM SEWA
RAHIM PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH JASSER AUDA**

TESIS

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A.

Dosen Pembimbing 2 : Prof. Dr. H. Abbas Afan, Lc., M.H



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IHSAN FAHMI ASHARY

NIM 16781018

PROGRAM PASCASARJANA AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

TESIS

**STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SISTEM SEWA
RAHIM PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH JASSER AUDA**

Diajukan kepada

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Program Pascasarjana
Al- Ahwal Al- Syakhshiyah



Oleh:

MUHAMMAD IHSAN FAHMI ASHARY NIM. 16781018

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A.

NIP. 0702085701

Prof. Dr. H. Abbas Afan, Lc., M.H

NIP. 197212122004041004

**PROGRAM PASCASARJANA AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05 | PESETUJUAN UJIAN TESIS | Tanggal Terbit 1 Maret 2017 |
| Revisi 0.00 | | Halaman: 29 dari 41 |

Nama : M HSNAN FAHMI A
NIM : 16781018
Program Studi : AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
Judul Tesis : STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI
SISTEM SEWA RAHIM PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARIAH JASSER AUDA

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A
NIP. 0702085701

Pembimbing II,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H
NIP. 19721212.2004041004

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Sistem Sewa Rahim Perspektif *Maqashid Al- Syari'ah Jasser Auda*" yang disusun oleh Muhammad Ihsan Fahmi Ashary, NIM. 16781018 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 17 Desember 2018


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


(.....)
Penguji I

2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001


(.....)
Penguji II

3. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A
NIP. 0702085701


(.....)
Pembimbing I

4. Prof. Dr. H. Abbas Afan, Lc., M.H
NIP. 197212122004041004


(.....)
Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan Fahmi Ashary
NIM : 16781018
Program Studi : AI- Ahwal AI- Syakhshiyah
Judul Tesis : Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Sistem
Sewa Rahim Perspektif Maqashid AI- Syari'ah Jasser
Auda

Menyatakan bahwa tesis ini benar- benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian. orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur- unsur plagiasi maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 28 Desember 2018
Hormat Saya.



MUHAMMAD IHSAN FAHMI ASHARY
NIM. 16781018

MOTTO

لاتؤخر عملك إلى الغد إن استطعت أن تعمله اليوم

TARAJE NANGGEUH DULANG PINANDE

Kerjakan Persolan Sebelum Persolan Lain Datang Yang Akan Menjadi

Permasalahan

ABSTRAK

Ashary, Muhammad Ihsan Fahmi, *Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Sistem Sewa Rahim Perspektif Maqashid Al- Syari'ah Jasser Auda*. Tesis. Prodi Al- Ahwal Al- Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A. (2) Dr. Abbas Arfan, Lc, M.Hi.

Kata Kunci: Nasab Anak, Sewa Rahim, Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda

Sewa rahim yang merupakan salah satu penemuan dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, telah banyak mengundang polemik masyarakat. Selain mekanismenya yang dianggap menyimpang, status nasab anak yang dilahirkannya pun cukup membingungkan. Kepastian nasab menjadi hal yang sangat penting dimata Hukum Islam dan Hukum Positiv. Ia menjadi salah satu faktor penentu akan dijalankannya syari'at- syari'at lain. Peliknya praktek sewa rahim yang mengakibatkan kerumitan pada status nasab anak, menjadi sorotan dalam penelitian ini. Keterlibatan orang tua *intended parents* (penyumbang sperma dan ovum) dan *surrogate mother* (wanita yang menyewakan rahimnya) akan diteliti melalui *Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda* dengan tawaran 6 fitur pendekatan sistem yaitu, *cognitive nature, wholeness, openness, multidimensionality, interrelated hierarchy* dan *purposefulness*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ialah buku *Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda* sebagai referensi primer, sedangkan buku- buku yang berkenaan dengan sewa rahim merupakan referensi sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek sewa rahim bukan merupakan suatu bentuk perzinahan, dalil- dalil mengenai perzinahan semakin menjauh terutama ketika ibu *surrogate* merupakan salah satu istri sah (poligami) dari lelaki *intended parents*. Gen dan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) yang terdapat dalam kromosom garnet jantan dan garnet betina, dinilai memiliki kecenderungan dan pengaruh yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak tersebut. Bahkan dengannya, menjadikan adanya suatu larangan pernikahan pada keluarga orang tua *intended parents*. Berdasarkan pertimbangan *Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda* melalui tawaran enam fitur pendekatan sistem, anak tersebut dinasabkan kepada orang tua *intended parents*.

ABSTRACT

Ashary, Muhammad Ihsan Fahmi, **Nasab's status of a child who was born through surrogacy system according to the Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda perspective.** Thesis. Master's Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Study Program Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Advisor: (1) Prof. Dr Kasuwi Saiban, M.A. (2) Dr Abbas Arfan, Lc, M.H.I

Keywords: Nasab of a child, surrogacy, Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda

Surrogacy which is one of the discoveries from the advancement of science in the field of medicine has invited many polemics among the public. In addition to the mechanism that is deemed deviant, the status of the child who is bom is quite confusing. The certainty of nasab becomes very important in the eyes of Islamic Law and Positive Law. It has become one of the determining factors for the implementation of other Shari'a. The complexity of surrogacy practices that result in complexity in the status of nasab of children, has been highlighted in this study. The involvement of intended parents (sperm donors and ovum) and surrogate mother (women who rent their wombs) will be examined through Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda by offering 6 features of a system approach, namely cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness.

This research is library research (Library Research) using a descriptive qualitative approach. The source of data in this study is from the Maqashid al-Shari'ah book Jasser Auda gathered through a systematic approach as a primary reference, while books relating to surrogacy are secondary references.

The result of this study indicated that the practice of surrogacy in any form has been agreed upon is prohibited. The element of degrading dignity, human dignity and the element of adultery, is a consideration of its prohibition. Based on Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda, there are four forms of surrogacy practices which have consequences for determining different nasab. Traditional Surrogacy and Intended Mother, where fertilization does not originate from legitimate partners through marriage, is punished as a form of adultery and the child is only offered to the mother who gave birth as in the context of adultery. As for Gestational Surrogacy and polygamous wives, the children who were bom were connected to the intended parents. Genes and DNA (DeoxyriboNucleic Acid) contained in the chromosomes of male and female gametes are considered to have a very large tendency and influence in the development of the child. Even with it, it has resulted in a marriage ban from the intended parent family.

المخلص

أسحاري، محمد إحسان فهمي، وضع نسب الطفل المولود من خلال نظام تأجير الأرحام في منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

أطروحة. برنامج الأحوال الشخصية، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفون: (1) الأستاذ الدكتور كسوي صعيبان. (2) الأستاذ الدكتور عباس عرفان

الكلمات المفتاحية: نسب الطفل، تأجير الأرحام، مقاصد الشريعة عند جاسر عودة

تأجير الأرحام، الذي يُعدّ إحدى نتائج التقدّم في مجال الطب، أثار كثيراً من الجدل في المجتمع. فبالإضافة إلى أن آليته تُعدّ إشكالية، فإن تحديد وضع نسب الطفل المولود من خلاله أمر مُربك. ويُعدّ التنبّث من النسب قضية بالغة الأهمية في نظر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، إذ يُعدّ عاملاً حاسماً في تنفيذ بقية الأحكام الشرعية. إنّ إشكالية نسب الطفل الناتج عن ممارسة تأجير الأرحام جعلت هذه المسألة محوراً للبحث في هذه الدراسة. فارتباط كلّ من الأبوين المقصودين (المتبرعين بالحيوانات المنوية والبويضة) و الأم البديلية (المرأة التي تُؤجر رحمها) سيتمّ دراسته في ضوء مقاصد الشريعة عند جاسر عودة من خلال عرضه لستّ سمات منهجية للنظام، وهي: الطبيعة المعرفية، الكلية، الانفتاح، البعد المتعدد، التراتبية المترابطة، والغائية

هذه الدراسة هي بحث مكتبي باستخدام المنهج الوصفي الكيفي. ومصادر البيانات في هذا البحث هي كتاب مقاصد الشريعة لجاسر عودة كمصدر أساسي، بينما الكُتب المتعلقة بتأجير الأرحام تُعدّ مصادر ثانوية

وأظهرت نتائج البحث أنّ ممارسة تأجير الأرحام لا تُعدّ شكلاً من أشكال الزنا، والدليل على ذلك يتضح خاصةً عندما تكون الأم الموجودان (DNA) البديلة زوجة شرعية (في إطار التعدد) للرجل الذي يُعدّ من الأبوين المقصودين. أما الجينات والحمض النووي في الكروموسومات من الحيوان المنوي والبويضة، فيُعتبر أنّ لهما ميلاً وتأثيراً كبيراً في نموّ الطفل وتطوره. بل إنّ ذلك أدى إلى وجود منع من الزواج داخل أسرة الأبوين المقصودين. وبناءً على مبدأ مقاصد الشريعة عند جاسر عودة ومن خلال عرض السمات الستة للنظام، فإن نسب الطفل يُنسب إلى الأبوين المقصودين

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan

terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | | | |
|---|------|---|------|---|-----|
| ا | = a | ر | = z | ق | = q |
| ب | = b | س | = s | ك | = k |
| ت | = t | ش | = sy | ل | = l |
| ث | = ts | ص | = sh | م | = m |
| ج | = j | ض | = dl | ن | = n |

| | | | | | |
|---|------|---|------|----|-----|
| ح | = h | ط | = th | و | = w |
| خ | = kh | ظ | = zh | ها | = h |
| د | = d | ع | = ‘ | ء | = , |
| ذ | = dz | غ | = gh | ي | = y |
| ر | = r | ف | = f | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء)berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya قال menjadi qala |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya قيل menjadi qila |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya دون menjadi duna |

Khusus untuk ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya* " setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: *اللمدرسة*.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab,- namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al- Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT INGGRIS | viii |
| الملخص ABSTRAK ARAB | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Originalitas Penelitian | 10 |
| F. Definisi Istilah..... | 15 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Nasab | |
| 1. Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang | 17 |
| 2. Konsep Nasab Dalam Islam..... | 20 |

| | |
|--|----|
| B. Sewa Rahim 1. Pengertian Sewa Rahim..... | 22 |
| 2. Jenis- Jenis Sewa Rahim..... | 21 |
| 3. Proses Inseminasi Buatan Pada Rahim | 24 |
| 4. Sewa Rahim di Berbagai Negara | 25 |
| 5. Dasar Hukum Sewa Rahim di Indonesia | 41 |
| 6. Kedudukan <i>Surrogacy Agreement</i> menurut Hukum Perjanjian di Indonesia | 45 |
| 7. Perjanjian Sebagai Dasar <i>Surrogacy</i> | 47 |
| C. 1. JasserAuda | 58 |
| 2. Maqashid al- Syari'ah Jasser Auda..... | 60 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 74 |
| B. Sumber Data Penelitian | 74 |
| C. Teknik Analisis Data | 75 |

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|-----|
| A. Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Sistem Sewa Rahim | |
| 1. <i>Cognitive Nature</i> | 77 |
| 2. <i>Wholeness</i> | 88 |
| 3. <i>Openness</i> | 99 |
| 4. <i>Interrelated Hierarchy</i> | 128 |
| 5. <i>Multidimensionality</i> | 131 |
| 6. <i>Purpose fullness</i> | 137 |

BAB V PENUTUP

| | | |
|--------------------|---------------------------|-----|
| A. Simpulan | DAFTAR TABEL | 141 |
| B. Implikasi | | 146 |
| C. Saran..... | | 146 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 2.1 | Pemisahan Antara Kognisi Dan Syari'at..... | 64 |
| Gambar 2.2 | Pandangan Dunia Terhadap Fiqih | 68 |
| Gambar 2.3 | Ulama- Ulama Yang Mempengaruhi Pemikiran Jasser Auda.... | 72 |
| Gambar 2.4 | Kerangka Berfikir Penelitian..... | 72 |
| Gambar 4.1 | Skema <i>Cognitive Nature</i> | 79 |
| Gambar 4.2 | Skema <i>Opennes</i> | 100 |
| Gambar 4.3 | Inseminasi Zigot Pada Uterus | 103 |
| Gambar 4.4 | Proses Pertumbuhan Embrio..... | 104 |
| Gambar 4.5 | Gonade Jantan..... | 114 |
| Gambar 4.6 | Struktur Garnet Jantan | 117 |
| Gambar 4.7 | Alat Reproduksi Wanita | 119 |
| Gambar 4.8 | Struktur Ovum | 121 |
| Gambar 4.9 | Kandungan Pada Kromosom Garnet | 123 |
| Gambar 4.10 | Gen Dominan Dan Resesif..... | 124 |
| Gambar 4.11 | Proses Pertumbuhan Embrio..... | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Abad 20 menjadi titik nyata kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Berbagai macam penemuan bermunculan hingga melahirkan suatu peradaban. *Artificial Insemination*¹ yang merupakan salah satu mekanisme dari metode *human genetic engineering*² menjadi bukti dari kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang kedokteran. Salah satunya adalah, dengan ditemukannya cara- cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni implantasi di rahim lain yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan *surrogate mother* atau lebih dikenal dengan sewa rahim.³

¹ Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial (bahasa Inggris: *artificial insemination*) adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim. atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi (fertilisasi) dengan cara selain hubungan seksual.

² Rekayasa genetika juga disebut modifikasi genetik, yaitu manipulasi langsung organisme gen menggunakan bioteknologi.

³ Suwito, *Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam*, Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (buku keempat). (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.. 15.

Pada hakikatnya metode sewa rahim yang merupakan pengembangan dari metode bayi tabung (*fertilization in vitro*),⁴ bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami atau mengalami kemandulan.⁵

Awalnya metode ini disambut baik oleh para ilmuwan dan masyarakat, hal ini dikarenakan metode *human genetic engineering*, merupakan suatu solusi bagi pasangan suami isteri yang mendambakan lahirnya buah hati secara alami⁶, namun memiliki gangguan pada alat reproduksinya. Namun seiring perkembangnya, metode ini menimbulkan beberapa polemik ketika ditinjau dari sudut agama.

Mekanisme sistem sewa rahim, akan akan melalui proses bayi tabung sebagai pengendalian proses ovulasi secara hormonal dan memindahkan sel gamet wanita dari ovarium dan pembuahan oleh sel gamet lelaki dalam sebuah medium cair, dan dibungkus dalam tabung kaca gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen dengan suhu -321° fahrenheit, maka barulah dikembalikan kembali pada rahim.

Sonny Dewi Judiasih menuturkan terdapat lima bentuk penyewaan rahim yang biasa dilakukan, yaitu:⁷

1. Gamet isteri atau ovum disenyawakan dengan gamet suami atau sperma, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan

⁴ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. vii

⁵ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1993), hlm. 37.

⁶ Zuhail, *Knowledge Platform Kekuatan Daya Saing & Innovation*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 236

⁷ Suwito, *Inseminasi Buatan*, hlm. 25

dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi uterusnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus akibat penyakit yang kronik dan sebab- sebab yang lain.

2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu.
3. Gamet isteri disenyawakan dengan gamet lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.
4. Gamet suami disenyawakan dengan gamet wanita lain, kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovarium dan uterusnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).
5. Gamet suami dan gamet isteri disenyawakan, kemudian dimasukkan kedalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

Terdapat beberapa negara yang memiliki kebijakan untuk memperbolehkan praktek sewa rahim tersebut, diantaranya adalah Negara Inggris yang mengakui *surrogate mother* sejak tahun 1985 berdasarkan *Surrogacy Agreement Act* 1985 dan ketentuan mengenai *Surrogacy* tersebut kemudian

diperbaharui tahun 2008 melalui *The Human Fertilization And Embryology Act* tahun 2008. Ketentuan tersebut mengizinkan pasangan yang ingin mempunyai anak dengan cara *surrogate mother*. *Surrogate mother* harus menyerahkan anak yang dilahirkannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila *surrogate mother* berubah pikiran, di mana dia tidak mau menyerahkan anak maka dia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan anak itu. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa "*No Surrogacy Arrangement is enforceable by or against any of the persons making it*".⁸

Negara Israel menentukan perjanjian surogasi harus disetujui oleh komite negara yang ditunjuk, komite tersebut akan mengevaluasi kompatibilitas semua pihak dengan proses dan mengawasi perjanjian. Sebelum komite negara menyetujui pengaturan surogasi, mereka harus yakin ketidak mampuan ibu *commissioning* untuk hamil, dan kompatibilitas semua pihak dengan proses surogasi, dan telah menerima konfirmasi bahwa orang tua *commissioning* telah menerima konseling yang memadai. Selain itu mediator harus ditunjuk untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin akan timbul akibat Perjanjian Surogasi tersebut.

Negara Australia selama ini memang diperbolehkan secara Hukum praktek sewa rahim. Dalam hal ini pasangan yang ingin memiliki anak lewat rahim pinjaman bisa menggunakan sperma dan sel telur mereka sendiri dan boleh melakukan praktek itu dengan melibatkan warga asing yang rahimnya di sewa. Kompensasinya, ibu pengganti tersebut akan dibayar sejumlah uang termasuk biaya perawatan selama kehamilan. Namun praktek komersial ini tidak boleh

⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 35

dilakukan di dalam negeri, kecuali kalau ibu pengganti tersebut rela untuk tidak dibayar. Dalam artian, tujuan praktek rahim pinjaman yang diperbolehkan di Australia harus mumi untuk menolong pasangan yang ingin punya anak. Namun jarang sekali perempuan Australia rela meminjamkan rahimnya dengan tujuan sekedar menolong. Hal ini membuat banyak warga Australia beralih menggunakan jasa sewa rahim Internasional dalam hal ini terhadap perempuan perempuan di Thailand.⁹

Secara Hukum, penyewaan rahim di Indonesia telah dilarang, tetapi ternyata praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam- diam di kalangan keluarga. Seperti di Papua banyak dilakukan sewa menyewa rahim, hanya saja hal itu tidak dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga.

Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirasfur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami isteri pengusaha. Zarima mendapatkan imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut.¹⁰

Pada dasarnya jika inseminasi buatan ini dilakukan secara homolog¹¹ dan setelah mengalami fertilisasi dikembalikan pada rahim dimana ovum itu berasal, maka tentu sudah jelas tidak menimbulkan persoalan di bidang hukum. Namun apabila dilakukan secara hetrolog¹² ataupun homolog yang kemudian dikembalikan pada rahim yang tidak memiliki status hubungan perkawinan, maka

⁹ Huminca, *Rahim Pinjaman Membawa Sengsara*, (Bandung: Pikiran Rakyat 2014)

¹⁰ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 44- 45

¹¹ Sperma dan ovum berasal dari pasangan perkawinan yang sah.

¹² Sperma dan ovum buakan berasal dari pasangan perkawinan yang sah.

hal inilah yang akan menimbulkan persoalan. Khususnya terhadap status nasab anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik inseminasi buatan tersebut.

Keabsahan anak di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 42 Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 43 Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedua Pasal tersebut secara eksplisit tidak mempersoalkan asal- usul sperma dan ovum yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka sah pula kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan yang terikat suatu perkawinan.

Munculnya persoalan sewa rahim pada bidang Hukum, disebabkan di satu sisi anak itu berasal dari bibit suami isteri yang sah, tetapi di sisi lain anak tersebut terlahir dari rahim lainnya, baik dari istri yang sah (poligami) atau yang tidak terikat perkawinan. Sehingga kedudukan anak tersebut secara yuridis dan biologis berbeda.

Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

نيد ملسو هيلع الله ى لصدي بنلا عم تنك : لاق هذع الله ى ضر تباثن بع فيور ن ع
 نأ رخلأا مويلاو لله اب ن مؤينم عر ملا لحي لا : لاقف اببطخ انيف ماقف انيند حتتفا
 13 هريغ عرز همام ى قسيدي

Artinya: "Dari Ruawifi' bin Tsabit RA berkata: aku bersama Nabi SAW ketika hunain ditaklukan, kemudian beliau berdiri dan bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman lain (rahim).

Demikian pula di haramkan karena pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

MUNAS Ulama NU di Sukorejo Situbondo Tahun 1983 menetapkan ketidak sahan dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama peserta MUNAS berdasarkan hadis Nabi SAW.

يبأ ن يد ركب ى يبأ ن ع تيقب انثد رصن ن يد رامع انثد ايندلا ى يبأ ن يد ركبوبأ لاقو
 ى لصدي بنلا ن ع ى ناطلا كلام ن يد ميثهلا ن ع ميرمالله دعب بنذ ن م ام : ملسو هيلع
 15 هل لحيلا محر ى فلجر لهعضو تفتظن ن م مظعأ كرشلا.

Artinya: "Rasulullah bersabda: Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya."

¹³ Ahmad Bin Hanbal, Musnad Al- Imam Ahmad, (Dar Ihya Al- Turats, 1993), hlm. 108

¹⁴ Imam Bajuri *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam* ", (Ponorogo: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011). hlm. 269.

¹⁵ *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Al- Nasyr, 2005), hlm. 321*

Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986 memutuskan, bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di larang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan menitipkannya ke rahim istri yang kedua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami.¹⁶

Pada dasarnya larangan ini memang demi mencegah adanya masalah yang timbul ketika bayi tersebut hendak lahir. Seperti, siapakah sang ibu bayi tersebut?, apakah sipemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan?, ataukah wanita yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?.

Yusuf al- Qaradhawi dalam hal ini berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu sang pemilik sel telur, walaupun terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu yang mengandung dan melahirkannya.¹⁷ Hal tersebut berpacu pada keumuman ayat al- Quran surat al- Mujadalah ayat 2:

مُهَيَّبُوا مَهْدَلُو يَبْلَا لَّا مَهْتَمًا نَّ إِ مَهْتَمًا نَّ ه أُمَّ مَهْنَسِيْنَ نَمُ مَكْنِمِ نَوْرَهْطِيْنَ نَيِّدَلَّا
رُؤْفَعُ وَفَعَلَا اللهُ نَّ إِبْوِ أَرْوَزُو لِقُفْلَا نَمَ أَرْكَنُمُ نَوُلُوقِيْلَا

Artinya: "Orang- orang di antara kamu yang menziharkan isterinya, (menganggap isterinya sebagai ibunya) padahal isteri mereka bukanlah ibunya. Ibu- ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar- benar telah mengucapkannya suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun."¹⁸

¹⁶ Imam Bajuri, *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita*, hlm. 269

¹⁷ Yusuf al- Qaradhawi, *Fatawa Mu 'ashirah*, (Dar al- Qalam: 2001), hlm. 508

¹⁸ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul*, (Klaten: CV. Sahabat, 2014), hlm. 542

Fenomena kerumitan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim sangat menarik bila dikaji melalui perspektif teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda. Enam fitur epistemologi Hukum Islam yang ditawarkan oleh Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur tersebut dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana *Maqashid al-Syari'ah* diperankan secara nyata dalam pengambilan Hukum dan berijtihad di era sekarang. Jasser Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut adalah: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality* dan *purposefulness*.

Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim perspektif teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda terhadap status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk memahami tinjauan teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda terhadap penentuan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berguna sebagai khazanah pengetahuan terutama dalam kajian Hukum Islam yang ditinjau dari teori *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda dalam menentukan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para intelektual muslim dan hakim mengenai status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim, sehingga dapat dijadikan pijakan dan pemahaman terhadap persoalan penyewaan rahim.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan beberapa kajian yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya plagiasi dan pengulangan terhadap kajian yang sama. Dengan demikian dapat diketahui aspek- aspek apa saja yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti yang terdahulu.

1. Tesis dengan judul “Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh M Arief Jamaluddin, mahasiswa faultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2012. Persamaannya, peneliti sama- sama menentukan status anak melalui proses inseminasi buatan. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak mengkaji lebih lanjut terhadap anak yang dilahirkan

melalui sewa lain.

2. Tesis dengan judul “Status Anak Hasil Proses Bayi Tabung dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut” yang ditulis oleh Siti Chalimah mahasiswa fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2010

Persamaannya, peneliti sama- sama menentukan status anak hasil dari inseminasi buatan. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak mengkaji anak yang dilahirkan melalui rahim lain.

3. Tesis dengan judul “Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Isteri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Nurudin mahasiswa fakultas syari’ah IAIN Wali Songo 2012.

Persamaan, peneliti sama-sama mengkaji tentang anak yang lahir melalui inseminasi buatan. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak mengkaji anak yang dilahirkan melalui rahim lain.

4. Tesis dengan judul “Status Hukum Anak Bayi Tabung dengan Sewa Rahim” yang ditulis oleh Muhammad Romli, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Persamaannya, peneliti sama- sama meneliti sewa rahim. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak meneliti pada status anak yang dilahirkannya.

5. Jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Berdasarkan KUH Perdata” yang ditulis oleh Rutelim tahun 2015. Persamaannya, peneliti sama- sama meneliti tentang sewa rahim. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak meneliti pada status anak yang

dilahirkannya dengan menggunakan teori

6. Jurnal dengan judul “Analisis Hukum terhadap Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia” yang ditulis oleh Zainur Kurniawan pada tahun 2013.

Persamaannya peneliti sebelumnya sama- sama meneliti sewa rahim. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak meneliti terhadap status anak yang lahir melalui sistem sewa rahim tersebut.

7. Jurnal dengan judul “Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Syarif Zubaidah pada tahun 2002, Persamaannya, peneliti sama- sama meneliti status nasab anak melalui inseminasi buatan. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak menggunakan teori sebagai alat ukur menganalisa suatu permasalahan.

8. Jurnal dengan judul “Nasab Anak Luar Kawin menurut *Hifdzu al- Nasl*” yang ditulis oleh Z Zakyyah pada tahun 2016.

Persamaannya, peneliti sama- sama meneliti status nasab anak. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak meneliti terhadap status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim.

9. Jurnal dengan judul “Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung” yang ditulis oleh M Faisal Hamdani pada tahun 2010.

Persamaannya, peneliti sama- sama meneliti tentang inseminasi buatan. Perbedaannya, peneliti sebelumnya tidak meneliti lebih lanjut terhadap status anak yang dilahirkannya.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|
| 1 | M Arief Jamaluddin (2012) | Status Anak Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif | Penentuan status anak melalui proses inseminasi buatan | Peneliti sebelumnya tidak meneliti lebih lanjut terhadap anak yang dilahirkan melalui sewa lain. | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
| 2 | Siti Chalimah (2010) | Status Anak Hasil Proses Bayi Tabung dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut | Menentukan status nasab ibu pada anak hasil dari inseminasi buatan | Peneliti sebelumnya tidak mengkaji anak yang dilahirkan melalui rahim lain | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
| 3 | Nurudin (2012) | Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Isteri Setelah Suami Meninggal | Sama- sama meneliti tentang anak yang lahir melalui inseminasi buatan. | Peneliti sebelumnya hanya meneliti aspek Hukum terhadap spermatozoa yang diambil | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui |
| 4 | Muhammad Romli (2016) | Status Hukum Anak Bayi Tabung Dengan Sewa Rahim | Sama- sama meneliti sewa rahim | Peneliti sebelumnya tidak meneliti pada status anak yang dilahirkannya | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|--|
| 5 | Rutelin (2015) | Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan KUH Perdata | Sama- sama meneliti mengenai sewa rahim | Peneliti sebelumnya tidak meneliti lebih lanjut terhadap anak yang dilahirkannya | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
| 6 | Kumiawan (2013) | Analisis Hukum terhadap Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia | Sama- sama meneliti mengenai sewa rahim | Perspektif teori yang digunakan menggunakan Hukum positif | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
| 7 | Syarif Zubaidah (2002) | Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam | Sama- sama meneliti status nasab melalui inseminasi buatan | Peneliti sebelumnya tidak menggunakan teori sebagai alat ukur suatu penelitian | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
| 8 | Z Zakyyah (2016) | status nasab anak Luar Kawin menurut Hifdzu al-Nasl | | sebelumnya tidak meneliti terhadap sewa rahim | meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------------|--|--|
| 9 | M Faisal Hamdani (2010) | Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung | Meneliti inseminasi buatan | Tidak meneliti terhadap status anak yang dilahirkannya | Peneliti meneliti lebih lanjut terhadap status nasab anak yang lahir melalui sistem sewa rahim |
|---|-------------------------|---|----------------------------|--|--|

F. Definisi Istilah

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa istilah yang mungkin membutuhkan pemahaman lebih, terutama dalam konteks kasus yang akan diteliti, sehingga peneliti menganggap penting untuk dijabarkan secara lebih luas dalam rangka menunjang penjabaran penelitian agar mudah untuk dimengerti dan difahami. Di antara istilah yang akan dibahas pada bagian ini adalah status, sistem, sewa rahim, *Maqashid al- Syari'ah*, Jasser Auda

1. Nasab

Hubungan pertalian keluarga¹⁹

2. Sistem Sewa Rahim

Metode atau cara mendapatkan keturunan berupa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki- laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan

¹⁹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al- Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 717

kepada pihak suami isteri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang 70 telah disepakati²⁰

3. *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda dalam teorinya mempresentasikan riset dalam sejumlah area berhubungan dengan pendekatan Islam yang diarahkan kepada area filsafat dan teori pengetahuan Islam. Ia juga merepresentasikan dari masing-masing sudut pandang cendekiawan muslim untuk melakukan reformasi dan modernisasi Hukum Islam. Enam fitur pendekatan sistem adalah tawaran nyata dalam memecahkan Hukum Islam di era sekarang, *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality* dan *purposefulness*.

²⁰ Fred Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet. 1*, (Jakarta: Grafika Tamajaya. 1991), hlm. 117

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nasab

1. Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.²¹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.²² Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.²³ Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang- orang

²¹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al- Bisri*, hlm. 717

²² Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), hlm. 672

²³ Wahbah al- Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1985), hlm.7247

yang satu pertalian darah. Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat.

Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²⁴ Selanjutnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁵

Masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang- Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.²⁶ Maka dapat difahami pula bahwa keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.²⁷ Pasal 43 juga menjelaskan mengenai status anak yang terlahir di luar perkawinan.²⁸

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

Beberapa Pasal di atas dapat digaris bawahi. *Pertama*, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan

²⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14

²⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14

²⁶ Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2017), hlm. 19

²⁷ J.Satrio, *Hukum Harta Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 5

²⁸ Undang- Undang Perkawinan , hlm. 19

anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran

2. Konsep Nasab dalam Islam

Kata nasab dalam literatur Hukum Islam akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.²⁹

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu hal yang amat penting, karena ia sebagai penentu akan syari'at lain seperti perwalian dalam pernikahan, pembagian dalam perwarisan. Karena begitu pentingnya, sehingga disuratkan di dalam al-Quran pada surat al-Ahzab ayat 4-5 yang menggambarkan bahwa anak angkat pada hakikatnya bukanlah anak kandung yang tidak dapat dinisbatkan kepada orang tua angkatnya.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2006), hlm. 383

dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri- isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak- anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maulamaulamu Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang" .(QS. Al- Ahzab: 4- 5)³⁰

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal- usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Di- syaria't- kannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara Hukum.³¹

B. Sewa Rahim

1. Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak- haknya sebagai orang tua kepada orang lain tersebut,³² atau seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita

³⁰ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 418

³¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 157

³²<https://republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/19/mctcdqp-sewa-rahim-bolehkah-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018

³³ Bryan A Gamer, *Black's Law Dictionary*, hlm. 3204

tersebut melahikan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.³³

Fred Amelen mendefinisikan berupa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki- laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami isteri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati³⁴

Surrogate Mother merupakan tehnik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), dimana sperma dan ovum diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut *surrogate mother*, umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pemilik bibit ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intended parents*.

2. Jenis- Jenis Sewa Rahim

Kamus *Black's Law* membagi kepada tiga jenis sewa rahim yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu:³⁵

a. Tradisioal *Surrogacy*

Tradisioal Surrogacy adalah suatu kehamilan yang mana wanita menyediakan sel telurnya untuk dibuahi dengan inseminasi buatan kemudian mengandung atas janinnya serta melahirkan anaknya untuk

³⁴ Fred Amelen, *Kapita Selektta Hukum Kesehatan, Cet. 1*, (Jakarta: Grafika Tamajaya, 1991), hlm. 117

³⁵ Bryan A Gamer, *Black's Law Dictionary*, hlm. 4529

orang lain atau kehamilan yang berasal dari suatu inseminasi buatan, dimana ovum berasal dari si wanita yang hamil dan mengandung bayi tersebut dalam suatu jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan anak untuk pasangan lain.

Jenis *surrogacy* ini dilakukan pada umumnya apabila isteri tidak lagi memproduksi sel telur. Di luar negeri, khususnya di negara- negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal, hal ini bisa juga dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homo seksual) yang ingin memiliki keturunan. Oleh karena pasangan laki- laki tidak mungkin dapat menghasilkan sel telur dan mengandung maka mereka menyewakan rahim dari wanita lain sekaligus memanfaatkan sel telur wanita tersebut untuk dibuahi.

b. *Gestational Surrogacy*

Gestational Surrogacy adalah suatu kehamilan yang berasal dari sel telur atau ovum seorang wanita yang telah dibuahi oleh sperma seorang pria (umumnya pasangan dari wanita pemilik ovum) yang dikandung dalam rahim wanita lain hingga si ibu pengganti tersebut melahirkan. *Gestational Surrogacy* merupakan jenis *surrogacy* yang saat ini paling umum terjadi, khususnya di negara- negara yang secara hukum memperbolehkan, seperti di India.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam *gestational surrogacy*, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pengganti secara genetik membawa gen wanita dan laki- laki lain,

sehingga orang tua biologis dari si anak yang dilahirkan si Ibu pengganti adalah si laki- laki yang dari mana sperma berasal dan si wanita yang memiliki ovum tersebut, bukan si wanita yang mengandung dan melahirkan bayi.

Dalam tipe ini, *surrogate mother* hamil dengan sel telur wanita lain. Sel telur yang telah dibuahi dengan sperma dari sang laki- laki atau donor lain melalui proses yang dinamakan pembuahan *in vitro*. Akibatnya, sang *surrogate mother* tidak memiliki hubungan geologis langsung dengan sang jabang bayi. Demi menjaga kehamilannya dalam tipe ini *surrogate mother* diharuskan untuk meminum obat kesuburan,

c. Intended Mother

Intended Mother adalah wanita lajang atau yang memiliki pasangan yang menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sendiri maupun dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis. *Intended Mother* diartikan sebagai seorang ibu yang menginginkan kehamilan, yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah anak lahir. Namanya yang akan terdaftar sebagai ibu kandung sang anak bukan nama sang ibu pengganti atau *surrogate mother*.

Hindun al- Khawali menambahkan satu bentuk lain dari praktek sewa rahim, berupa sperma dan ovum berasal dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian di tanamkan pada rahim isteri lain yang sah (poligami)³⁶

³⁶ Hindun al- Khawali, *Ta'jir Al- Arham Fi Al- Fiqh Al- Islami*, (Mesir: Jami'ah Al- Dimasq,

3. Proses Inseminasi Buatan pada Sewa Rahim

Proses penanaman zigot kedalam rahim lain pada dasarnya akan melalui fertilisasi bayi tabung yang prosesnya sangat panjang³⁷ Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh suami isteri yang diantaranya adalah:

a. Stimulasi atau perangsangan produksi sel telur matang.

Salah satu penyebab sulitnya seorang wanita memiliki anak adalah kegagalan ovarium dalam menghasilkan sel telur matang yang siap untuk dibuahi oleh spermatozoa. Maka dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks dan reproduksi yang sesuai demi tercapainya proses ovulasi sel telur matang pada pasien.

b. Pengambilan sel telur matang dari ovarium wanita dan spermatozoa pria.

Penilaian kematangan sel telur dilakukan dengan menggunakan deteksi USG. Untuk lebih memastikan terkadang dokter juga melakukan perhitungan kadar hormon estrogen dalam darah. Kadar hormon estrogen yang mencapai nilai minimal 200 pg/ ml, menunjukkan folikel sel telur yang matang.

c. Fertilisasi sel telur oleh spermatozoa di laboratorium

Sebanyak \pm 20.000 spermatozoa pria ditempatkan bersama- sama

2011), hlm. 281

³⁷ Van Voorhis BJ, "In Vitro Fertilization," *New England journal of Medicine*, 2007, 385

dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan cara ini diharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17- 20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium

d. Inseminasi embrio ke dalam rahim

Embrio yang dinilai berkualitas baik akan segera ditanamkan pada hari ke- 2 hingga hari ke- 5 pasca pengambilan sel telur.

4. Sewa Rahim di Berbagai Negara

Terdapat beberapa pengaturan di berbagai negara yang menerima konsep sewa rahim ini, di antaranya adalah:

a. India

Sejak tahun 2002 India merupakan negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersil. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir India telah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil proses *surrogacy*. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari-luar India.³⁸

Pada tahun 2009 telah terdaftar 350.000 klinik yang dapat melakukan pelayanan bagi proses *surrogacy*. Dalam tahun ini pula, kira-kira 1.500 kehamilan dilakukan melalui cara *surrogacy* di klinil- klinik tersebut. Dan sebagian besar di antaranya adalah bayi- bayi yang berasal dari orang tua pembawa benih yang merupakan orang- orang asing yang datang ke India.

³⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum*, hlm. 51

India tidak mempunyai ketentuan atau aturan terkait masalah industri fertilitas seperti *surrogacy* ini, tapi India mempunyai ketentuan yang terdapat dalam ICMR (Indian Council of Medical Research). Pada tahun 2005, ICMR secara sukarela membuat petunjuk teknis atau guidelines bagi klinik- klinik *surrogacy*³⁹ Petunjuk ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *Intended Parents* (orang tua pembawa benih). Petunjuk teknis ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan hak reproduksi para surrogate mother. Contohnya petunjuk teknis tersebut tidak secara spesifik menyebutkan batasan tentang berapa jumlah embrio yang dapat ditemukan dalam rahim ibu pengganti pada saat yang bersamaan. ICMR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang sekiranya akan melindungi hak-hak dari semua pihak yang terkait dengan perjanjian *surrogacy*.

Industri *surrogacy* di India dipengaruhi oleh ketentuan yang terdapat dalam *assisted reproductive technology regulation Bill* 2010. Ketentuan tersebut menyatakan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Proses surogasi dapat dilakukan oleh orangtua tunggal maupun pasangan yang menikah.
- 2) Proses *intended parents* (orang tua pembawa benih) harus membayar semua biaya yang digunakan selama masa kehamilan sampai setelah lahirnya bayi tersebut.

³⁹ Seema Mohapatra, *Globalization and Transnational Surrogacy In India*, (Ukraina: Lexington Books, 2015). hlm. 152

- 3) *Surrogate mother* diperkenankan untuk menerima kompensasi tetapi tidak menyebut besaran angka yang spesifik.
- 4) Nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak adalah nama dari *intended parents* dan oleh karena itu secara otomatis dianggap sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut.

Surrogacy yang umum di India sebagian kecil diperoleh dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu surrogate dibayar antara USD \$700 hingga USD \$ 2.500. Seringkah perantara merekrut perempuan sebagai pengganti klinik kesuburan atau *surrogate* membayar perantara tersebut. Rekrut termasuk mantanku roket perempuan yang tidak bisa menjadi pengganti untuk alasan medis dan oleh bidan. Perantara merekrut lebih dari setengah dari perempuan yang diwawancarai dalam setidaknya satu investigasi.

Pembayaran yang diterima untuk mengandung bayi seringkah sama dengan 4 atau 5 kali pendapatan rumah tangga tahunan mereka. Meskipun pembayaran di India jauh lebih murah daripada di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, jumlah tersebut sangat signifikan dalam kehidupan surogasi tersebut. *Surrogate* menyatakan bahwa pendapatan ini memungkinkan mereka untuk memberikan pendidikan bagi anak- anak mereka dan untuk membeli rumah. Beberapa klinik seperti *Akanksha Infertil Clinic* memfasilitasi kemungkinan ini dengan meletakkan bayaran *surrogate* di rekening bank terpisah atas namanya atau atas nama anak- anaknya sehingga mengurangi kemungkinan bila

suami *surrogate* atau keluarga suaminya memiliki kontrol dari penghasilan *surrogate*. Alternatif lainnya klinik akan membeli rumah atas nama *surrogate* sebagai bagian dari perjanjian surogasi *intended parents* juga membayar biaya kamar *surrogate* dan biaya makannya yang kira-kira USD \$100 perbulan.

India menargetkan satu orang bayi dengan harga \$5.000 hingga \$6.000 atau setara dengan Rp. 75.000.000,- hingga Rp. 90.000.000,- sedangkan pasangan asing dari barat dikenakan tarif \$15.000 hingga \$20.000 atau setara dengan Rp. 225.000.000,- hingga Rp. 300.000.000,-

Sewa rahim di India telah memberikan pemasukan negara setiap tahunnya sebesar \$445.000.000 atau sekitar Rp. 6.675.000.000.000. Pemerintah India juga telah membuat visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi orang yang datang untuk keperluan sewa rahim.

b. Inggris

Hanya dua negara di Eropa yang secara tegas mengakui tindakan *surroagacy*, yaitu Inggris dan Yunani. Inggris mengakui *surrogate mother* sejak tahun 1985 berdasarkan *surrogacy arrangements act* 1985 dan ketentuan mengenai *surrogacy* tersebut kemudian diperbaharui tahun 2008 melalui *the human fertilization and embryologi act* tahun 2008.

Ketentuan tersebut mengizinkan pasangan yang ingin mempunyai anak dengan cara *surrogate mother*. *Surrogate mother* harus menyerahkan anak yang dilahirkannya sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati. Apabila *surrogate mother* berubah pikiran, di mana dia tidak mau menyerahkan anak tersebut, maka dia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan anak itu. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa “*No surrogacy arrangement is enforceable by or against any the person making it*”

Rezim legislatif Inggris tidak efektif dalam mengatur surogasi secara internasional, terutama yang berkaitan dengan pembayaran komersial. Ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari hukum Inggris *surrogacy* bersifat eksploitasi, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi para perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan satu-satunya cara untuk melakukan secara efektif adalah dengan menciptakan sebuah sistem regulasi domestik yang dapat memenuhi permintaan *surrogacy* secara memadai untuk di negara ini. Hal ini memerlukan sistem otoritas untuk *surrogacy* sebelum Hal tersebut dilakukan pemeriksaan *ex post facto* dari perjanjian yang diselesaikan pada daerah yuridiksi lainnya seperti anak sudah hidup dengan orang tua *commissioning*⁴⁰, tidak dapat dilihat sebagai suatu kompromi yang dapat diterima, Bagaimana sebuah kewenangan pasti akan diberikan demi kepentingan terbaik sang anak.

Tingginya tingkat *Intended Parrents*⁴¹ yang menggunakan perjanjian *surrogacy* di luar negeri dibandingkan perjanjian *surrogacy* dalam negeri menunjukkan bahwa kebijakan publik Inggris di daerah

⁴⁰ Orang tua yang mengadakan perjanjian surogasi dengan surrogate untuk mendapatkan anak dari perjanjian tersebut

⁴¹ Orang tua yang ingin atau akan mengadakan perjanjian dengan surrogatet

gagal. Komite ini didirikan adalah untuk menyelidiki teknologi *fertilisasi in Vitro* (IVF) dan embriologi, percaya bahwa regulasi akan mendorong jalan lain untuk *surrogacy*, dan karena itu direkomendasikan bahwa Undang- Undang apa saja yang memperkuat larangan terhadap perekrutan perempuan dan membuat pidana pengoperasian lembaga untuk tujuan tersebut. Ini adalah posisi yang diambil ketika parlemen datang untuk mempertimbangkan lebih lengkap mengenai implikasi dari kemajuan teknologi di bidang reproduksi dan penelitian mengenai embrio selama 5 tahun selanjutnya. Di dalam rancangan Undang- Undang (*Bill*) tentang fertilisasi dan embriologi manusia, satu- satunya referensi khusus terkait *surrogacy* berada dalam ketentuan yang menekankan mengenai sifat dari dilaksanakannya perjanjian *surrogacy*. Ketentuan status ss 27- 29 dari Undang- Undang tersebut tidak dirancang dengan memikirkan mengenai *surrogacy*, melainkan dimaksudkan untuk melayani anak- anak yang lahir melalui proses IVF, memperuntukan hak sebagai orang tua bagi pasangan yang melahirkan anak, dibandingkan dengan pasangan yang hanya memberikan donor gamet genetik. Apa yang kemudian akan menjadi s 30, yang disediakan untuk surat permohonan guna meminta parental order sebagai orang tua *commissioning* di dalam *surrogacy*, hanya disisipkan di laporan pada tahap *Bill* (RUU), sebagai akibat dari keluhan para konstituen kepada para anggota parlemen, bahwa mereka mengadopsi anak- anak mereka sendiri yang lahir sebagai hasil dari perjanjian kehamilan dengan

surrogacy. Oleh karena itu, suatu ketentuan dirancang dengan cepat guna memberikan hak sebagai orang tua secara hukum kepada pasangan yang telah menikah yang mengikuti perjanjian *surrogacy*, asalkan mereka akan memenuhi beberapa kondisi tertentu.

Ketika Inggris seringkali dipuji sebagai daerah yuridiksi yang memiliki hukum permisif terhadap surogasi, pada kenyataannya kerangka legislatif untuk mengakui kelahiran melalui perjanjian *surrogacy* sangat ketat. Meskipun tidak menyediakan mekanisme untuk mentransfer status orang tua dari surrogates kepada orang tua *commissioning* tidak seperti di banyak negara di mana Undang-Undang adopsi yang telah ada digunakan dan disesuaikan untuk tujuan ini keadaan dimana hal ini dapat diberikan kecil sekali.

Sebuah pengadilan hanya dapat mengeluarkan parental order sesuai dengan s 54 dalam waktu 6 bulan sejak kelahiran si anak dan ia sudah harus hidup dengan orang tua pemohon yang harus berdomisili di Inggris. Selanjutnya, si anak secara genetik harus terkait dengan salah satu pemohon. Selain itu, parental order hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu pengganti dan suaminya apabila ia telah menyetujui *surrogacy* itu. Tetapi hal ini dapat ditiadakan jika surga atau suaminya tidak dapat ditemukan atau tidak dalam keadaan yang mampu untuk memberikan persetujuan tidak ada mekanisme untuk mengesampingkan penolakan untuk memberikan persetujuan bahkan jika itu alasan dari

persetujuan dirahasiakan tanpa alasan yang wajar atau jika hal tersebut untuk kepentingan terbaik dari sianak.

Terkait dengan pendapat sebagai oposisi terhadap *surrogacy*, tujuan mendasar dari laporan Warnock bersandar pada dua alasan. Pertama, eksploitasi terhadap perempuan dan khususnya bahaya dari keuntungan finansial yang diperoleh dari perjanjian *surrogacy*, kedua komodifikasi⁴² anak- anak melalui pembayaran yang dilakukan. Oleh karena alasan- alasan tersebut, *surrogacy* di Inggris hendaknya berdasarkan harus pada hubungan hadiah dan penggunaan kemampuan reproduksi kita hendaknya untuk membantu orang lain sebagai penawaran altruistik bukan sebagai transaksi komersial.

Jika melakukan perjanjian *surrogacy* komersial melibatkan intrinsik yang salah setidaknya menurut konsepsi kita maka secara moral tidak relevan Di mana tempat cerita tindak etika melihat tindakan- tindakan yang ada memungkinkan warga negara kita untuk melakukan *surrogacy* komersial di yurisdiksi daerah mana pun melibatkan dia ayat untuk masyarakat kita. Berikut ini adalah posisi yang diambil oleh Perancis di mana surogasi bahkan tanpa imbalan, Dianggap menyinggung prinsip inviolability terhadap tubuh manusia sama saja dengan inalienability terhadap status pribadi.

Ini juga merupakan argumen yang diajukan untuk mayoritas komite warnock pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa rahim

⁴² Proses merubah barang atau layanan yang sebelumnya merupakan subyek yang mengikuti aturan sosial non pasar menjadi suatu obyek yang mengikuti aturan pasar.

penggunaan keuntungan keuangan yaitu sebagai inkubator untuk anak orang lain bertentangan dengan martabat manusia.

Komite berpendapat: bahwa orang harus memperlakukan orang lain sebagaimana diri mereka sendiri, bagaimanapun konsekuensi yang diinginkan, harus selalu dapat dikenakan keberatan Moral. Pengobatan seperti ini dari satu orang oleh orang lain positif akan menjadi eksploitatif ketika kepentingan keuangan yang terlibat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa surogasi komersial pada dasarnya dicurigai secara moral bahkan juga surrogate setuju untuk transaksi ini. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang cara di mana ia memperlakukan bagian tubuh perempuan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai nilai penting mereka sebagai bagian dari umat manusia. Hal tersebut merupakan kekejaman yang dengan cara kita berpikir mengenai tubuh, jiwa dan kemampuan reproduksi perempuan pada komodifikasi terhadap tubuh manusia, maka akan muncul menjadi konflik utama antara hukum yang melarang perjanjian dan salah lainnya yang memungkinkan mereka memberi izin dengan demikian toleransi eksternal tampaknya tidak dapat dibenarkan.

Bagaimanapun, tampak bahwa terlepas dari pendapat mayoritas komite pada tahun 1984 hukum Inggris yang dikembangkan melalui yurisprudensi Pengadilan tinggi dalam 30 tahun sejak itu, tidak melihat surogasi komersial sebagai kesalahan secara intrinsik. Sebaliknya, dapat dilihat penerimaan bahwa beberapa pembayaran dapat

dilakukan untuk surogat tanpa menyebabkan cacat nya perjanjian surogasi tersebut. Dengan demikian, kesalahan ada tergantung keadaannya, dianggap salah hanya bila di mana telah terjadi eksploitasi pada wanita secara Individual.

Tidak diketahui berapa banyak kelahiran melalui *surrogate* yang terjadi pada setiap tahunnya, apalagi jumlah perjanjian *surrogate* secara internasional, Bagaimana proses statistik menunjukkan bahwa penggunaan surrogate asing merupakan praktik yang terus berkembang, parental order meningkat Dari 2% pada tahun 2008 menjadi 13% pada tahun 2010 dan 26% pada tahun 2011. Surogasi di Inggris merupakan prosedur yang informal dan tidak pasti, di mana permintaan untuk surrogate jauh melebihi persediaan yang ada sebagai hasilnya pasangan mencari daerah yuridiksi mana yang peraturan perundang- undangannya lebih permissi dan *surrogate* lebih mudah tersedia.

c. Amerika Serikat

Amerika Serikat berfungsi sebagai tujuan bagi pelaksana internasional *surrogacy*. Diprediksi bahwa setiap tahun di Amerika Serikat lahir sebanyak 1.400 bayi dengan cara *surrogacy*. Bukan hanya orang-orang Amerika Serikat saja yang melakukannya tetapi juga beberapa pasangan yang datang dari luar Amerika Serikat memilih wanita- wanita Amerika Serikat sebagai *surrogate mother* untuk melahirkan bayi mereka. Dilaporkan bahwa dari 104 kelahiran bayi di

California pada tahun 2010 adalah yang berasal dari orang tua di luar warga negara Amerika Serikat.⁴³

Contohnya Elton John dengan partnernya dalam perjalanannya ke Amerika Serikat tepatnya di negara bagian California melakukan proses *gestational surrogacy*. Mereka memilih California karena di Inggris tidak diperkenankan untuk melakukan *surrogacy* secara komersial. Hal ini bisa dilakukan karena di Amerika Serikat tersedia bank sperma, klinik fertilisasi dan orang-orang yang bersedia menjadi *surrogate mother*.

Amerika Serikat tidak melarang pelaksanaan *surrogacy* dalam skala nasional. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian setiap negara bagian mempunyai pengaturan yang berbeda dalam kaitan dengan *surrogate mother*. Beberapa negara bagian ada yang mengakui perjanjian *surrogacy* ada yang menolak tindakan *surrogate mother* dan yang mengizinkan dilakukannya *surrogate mother* dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Sebagian besar negara bagian tidak mempunyai ketentuan tentang *surrogate mother* ini, oleh karena itu apabila terjadi sengketa Maka pengadilan akan memutus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan di masing- masing negara bagian merefleksikan opini publik terkait dengan masalah apakah realitas seseorang yang telah melahirkan bayi mau menyerahkan bayi tersebut kepada orang lain, dan disamping itu juga terkait dengan adanya perjanjian yang mengharuskan

⁴³ Seema Mohapatra, *Globalization and Transnational*, hlm. 149

menepati agreement yang didasarkan pada sejumlah uang sebagai pembayaran.

Di Amerika Serikat timbul masalah karena wanita yang telah diterima untuk mengandung janin seorang suami isteri dan telah berjanji untuk menyerahkan bayinya kepada pasangan suami isteri tersebut kemudian ingkar janji. Kasus ini terjadi pada Mary Beth Whitehead sebagai ibu pengganti dari pasangan William dan Elizabeth Sterm pada akhir tugasnya dia memutuskan untuk mempertahankan anak yang dilahirkannya itu. Timbul lah sengketa di antara mereka yang kemudian oleh pengadilan New Jersey ditetapkan bahwa anak itu diserahkan dalam perlindungan Ayah biologisnya sementara Ibu pengganti diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut.⁴⁴

Amerika Serikat tidak mempunyai regulasi federal yang mengatur tentang *surrogacy*. Setiap negara bagian menentukan sendiri bagaimana dan Dalam keadaan apa *surrogacy* dapat diperkenankan untuk dilakukan. Beberapa negara bagian secara spesifik melarang *gestational surrogacy*, sedangkan beberapa negara bagian yang lain hanya mengakui *surrogacy* yang sifatnya tidak komersial. Tetapi ada beberapa negara bagian yang juga memperbolehkan komersial *surrogacy* atau *surrogacy* secara komersial yaitu dimana surrogate mother atau si Ibu pengganti mendapatkan bayaran sebagai kompensasi untuk biaya medis dan melahirkan.

⁴⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 163

Meskipun dikatakan bahwa *surrogacy* dapat ditetapkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, terdapat pula beberapa negara bagian yang menyatakan bahwa *surrogacy* adalah ilegal dengan menetapkan sanksi kriminal. Contohnya New York yang mempunyai ketentuan bahwa setiap jenis perjanjian *surrogacy* adalah dilarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bertentangan dengan kebijakan publik. Untuk mempertegas larangan tersebut Mahkamah Agung di New York menyatakan bahwa ibu yang mengandung bayi tersebut bisa mencantumkan namanya dalam akta kelahiran bayi. Beberapa negara bagian lain yang menyatakan bahwa *surrogacy* itu adalah ilegal seperti halnya New York terdapat beberapa negara bagian yaitu:

- 1) Delaware
- 2) Indiana
- 3) Louisiana
- 4) Michigan
- 5) Nebraska
- 6) North Dakota
- 7) Washington DC

Negara bagian California merupakan pusat bagi komersial *surrogacy* di Amerika Serikat dan pengadilan di California memperkenankan dilakukannya perjanjian *surrogacy*. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung California yang menyatakan bahwa komersial *surrogacy* mempunyai kekuatan hukum. Dan lebih lanjut menentukan

hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Dalam hal gestational *surrogacy* sengketa tentang hak atas anak antara intended parents atau orang tua pembawa benih dan surrogate mother atau Ibu pengganti harus diselesaikan dengan melihat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian *surrogacy*.
- 2) Kedudukan sebagai orang tua si bayi juga ditentukan berdasarkan perjanjian *surrogacy*.
- 3) Nama interferensi atau orangtua pembawa benih dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tanpa harus melalui prosedur adopsi.
- 4) Ketentuan hukum negara bagian California menyediakan berbagai macam prosedur sebelum finalisasi suatu perjanjian *surrogate*, misalnya fasilitator *surrogacy* sebagai orang yang akan menampung dana bagi keperluan proses surogasi yang bersifat independen dan jasa deposit atau rekening yang akan diurus oleh pengacara.

Terdapat beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang memperbolehkan *surrogacy* komersial antara lain.

- 1) Alabama
- 2) Alaska
- 3) Arizona

⁴⁵ Seema Mohapatra, *Globalization and Transnational*, hlm. 151

- 4) Arkansas
- 5) Colorado
- 6) Georgia
- 7) Hawaii
- 8) Idaho
- 9) Iowa
- 10) Kansas
- 11) Maine
- 12) Maryland
- 13) Minnesota
- 14) Mississippi
- 15) Missouri
- 16) Montana
- 17) Ohio
- 18) Pennsylvania
- 19) Rhode Island
- 20) Carolina Selatan
- 21) Dakota Selatan
- 22) Tennessee
- 23) Vermont
- 24) Wisconsin
- 25) Wyoming

Industri *surrogacy* di Amerika Serikat dilakukan di klinik swasta. Mereka menjaring orang-orang atau para wanita yang akan bertindak

sebagai *surrogate* mother dengan memastikan bahwa setiap calon dalam keadaan baik dalam hal fisik maupun emosinya. Para wanita ini biasanya mau menjadi surrogate mother untuk mendapatkan uang. Terkait dengan biaya biasanya sangat variatif untuk membuat perjanjian surogasi biayanya berkisar antara US \$80.000 hingga US \$120.000. Dari jumlah tersebut masing- masing *surrogate* mother mendapatkan pembayaran antara US \$14.000 sampai US \$18.000.

Terkait dengan masalah perjanjian *surrogacy*, terdapat ketentuan dalam *uniform status of children of assisted conception Act*, yang menawarkan dua alternatif kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian *surrogacy*. Pertama, perjanjian tersebut sah apabila para pihak mempunyai izin dari pengadilan. Kedua, segala perjanjian terkait perjanjian *surrogacy* adalah Terlarang.

Bila pengadilan membuat *surrogacy* sesuatu yang dilarang dan melanggar hukum, maka hal tersebut akan membuat *agreement* yang dibuat oleh berbagai pihak dalam *surrogacy* sebagai sesuatu yang tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan, walaupun rasional untuk menganggap penjualan bayi berbeda dengan surrogate, namun benar-benar aneh untuk memaksa Ibu robek untuk memberikan anaknya dan mengikuti *agreement* yang sudah disepakati karena *agreement* tersebut tidak mengikat dan ilegal oleh karena itu di daerah Colombia pada Maret 1987 John Ray anggota dewan Demokrat mengeluarkan peraturan yang melarang pembayaran surrogate namun membuat *surrogacy agreement*

tersebut mengikat para pihak dalam negeri Min tersebut.

5. Dasar Hukum Sewa Rahim di Indonesia

a. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 127 ayat 1 UU No 36 tahun 2009 menyatakan bahwa upaya kehamilan diluar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal
- 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- 3) Pada fasilitas layanan tertentu.

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan oleh Hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang sah yang ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal yang dikenal dengan metode bayi tabung. Dengan demikian, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah melalui ibu pengganti atau sewa menyewa secara implisit tidak dibenarkan menurut Hukum di Indonesia

b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Kemenkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. Peraturan internal Departemen Kesehatan ini menyatakan bahwa:

- 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel

telur isteri dan sperma suami yang bersangkutan

- 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertil, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
- 3) Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak lebih dari tiga
- 4) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun
- 5) Dilarang melakukan jual beli embrio ovum dan spermatozoa
- 6) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan sangat jelas
- 7) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 Hari sejak tanggal fertilisasi
- 8) Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibilang invitro lebih dari 14 hari
- 9) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ovum atau spermatozoa manusia
- 10) Dilarang melakukan fertilisasi transpesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hibrid yang terjadi akibat fertilisasi peran transpesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap biasa

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

- 1) Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan diluar cara ilmiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan isteri apabila cara alami tidak memperoleh hasil
- 2) Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidak suburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
- 3) Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami isteri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal
- 4) Pasal 40 ayat 3 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama
- 5) Pasal 40 ayat 4 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan

atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan

- 6) Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa kelebihan embrio hasil pembuahan diluar tubuh manusia yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006⁴⁶

Praktik transfer embrio ke rahim titipan telah difatwakan haram oleh MUI pada 26 Mei 2006. Menurut fatwa MUI, dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:

- 1) Bayi tabung dengari sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah kaidah agama
- 2) Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain Hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad al- Dzariah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan
- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia Hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad al- Dzariah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan asam maupun dalam kaitan

⁴⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahlm.* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 44

nya dengan hal kewarisan

- 4) Bayi tabung yang sperma dan ovum nya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah Hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah dan berdasarkan kaidah Sad al- Dzariah

6. Kedudukan *Surrogacy Agreement* menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Sewa rahim merupakan sebuah perjanjian sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUHPerdota. Pengertian perjanjian pada pasal 1311 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Disamping pengertian perjanjian dalam KUHPerdota, beberapa pendapat mengemukakan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji Atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan sesuatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan.

Pengertian *surrogacy agreement* adalah suatu perbuatan hukum antara *intended parents* dan *surrogate mother* untuk saling mengikatkan diri untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak yaitu bahwa hak dari *intended fans* adalah mendapatkan anak dari *surrogate mother*, kewajiban *surrogate mother* adalah segera setelah melahirkan anak, maka anak tersebut harus segera diberikan kepada *intended parents*, hacker dari *surrogate mother* adalah dibiayai selama kehamilan sampai proses persalinan oleh interferensi dan kewajiban *intended parents* adalah untuk membiayai dan mengurus segala keperluan *surrogate mother* sampai *surrogate mother* melahirkan anak.

Terkait dalam *surrogacy agreement*, harus memenuhi unsur- unsur sahnya suatu perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Jika di kontruksi kan dalam Hukum Perjanjian, sewa rahim itu setidaknya meliputi para pihak atau subjek subjek perjanjian ialah pasangan suami isteri dan calon ibu pengganti, ada kesepakatan yang berisi konsensus dari para pihak, perjanjiannya memiliki tujuan yang jelas yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang- Undang. Kontruksi tersebut merupakan serangkaian dari syarat

sahnya perjanjian.⁴⁷

7. Perjanjian Sebagai Dasar *Surrogacy*

Dalam kaitannya dengan *surrogacy* perjanjian merupakan dasar dari pelaksanaan *surrogacy*. Pengertian perjanjian menurut R Setiawan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁸

Menurut Van dunne bahwa perbuatan- perbuatan yang didalamnya masing- masing pihak mengikatkan diri terhadap pihak lain, dalam arti ada dua perbuatan hukum secara terpisah yang disebut dengan julukan penawaran dan penerimaan.⁴⁹

Pengertian ini berubah dalam NBW Belanda pasal 213 BAB 5 buku 6 memberikan batasan sebagai berikut "*A Contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more parties*". Perbedaan dari kedua batasan tersebut adalah bahwa NBW lebih menekankan kontreak merupakan perbuatan banyak pihak.⁵⁰

Pihak- pihak dalam perjanjian diatur dalam KUHPerdara pasal 1315, pasal 1340, pasal 1317, pasal 1318. Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai suatu sistem, maka adalah penting untuk mencari kaitan- kaitan diantara pasal- pasal tersebut, yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak- pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdara

⁴⁷ Seema Mohapatra, *Globalization and Transnational*, hlm. 51

⁴⁸ R Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 1999), hlm. 49

⁴⁹ Van Der Brught, *Buku Tentang Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 29

⁵⁰ Yohanes Sogar Simanora, *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Laksbang, 2009), hlm. 31

membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya,
- c. Pihak ketiga

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, ini merupakan asas pribadi. (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdara). Para pihak tidak mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (*Beding Ten Behoove Van Derderi*) Pasal 1317 KUHPerdara.⁵¹ Syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat- syarat subjektif, karena mengenai orang- orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau ia sekata mengenai hal- hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 70

lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap membuat hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat kiranya adalah cakap menurut hukum.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Syarat 4 untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Sebab dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang⁵² menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian yang termaksud.

Dalam *surrogacy agreement* harus memenuhi unsur- unsur sahnyasuatu perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam hal ini, *intended parents* dan *surrogate mother* harus mempunyai kehendak yang sama agar terjadi kesepakatan.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Baik *intended parents* dan *surrogate mother* masing- masing harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum selain memenuhi kecakapan berdasarkan usia juga harus memenuhi syarat sebagai *surrogate mother* yaitu syarat untuk menjadi *surrogate mother*. tidak lebih dari 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, punya rahim yang

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia. 2002), hlm. 17

sehat dan kuat, status sosial menikah, punya minimal satu anak, dan ada persetujuan dari suaminya dan sebagai *intended* harus memenuhi syarat bahwa *intended parents* sebagai penanam sel telur harus memiliki ikatan perkawinan.

Surrogate mother bisa dimungkinkan seorang yang terikat perkawinan maupun yang belum menikah bagi *surrogate mother* yang belum menikah. Dia mempunyai hak untuk melakukan perjanjian SA dalam kapasitas dia sebagai subjek hukum.⁵³

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, adapun yang dimaksud dengan barang adalah barang yang dapat diperdagangkan, jenisnya dapat ditentukan, Adapun barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung- gedung umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Terkait dengan objek *surrogacy agreement* yaitu menanamkan benih di rahim seorang perempuan yang bukan isterinya untuk mendapatkan seorang anak.

Berkenaan dengan hal tentu dalam *surrogacy agreement*, karena objek perjanjiannya adalah menanamkan benih di rahim wanita yang bukan isterinya untuk mendapatkan seorang anak, berdasarkan undang-undang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039,

⁵³ Manjula Batra, *Woman And Law And Law Relating to Children In India*, (New Delhi: Allahabad Law Agency Law Publisher, 2000), hlm.. 20

Menkes/SK/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 maka objek *surrogacy agreement* bertentangan dengan peraturan tersebut di atas, anak yang dikandung oleh *surrogate mother* dan diserahkan kepada *intended* tidaklah dapat dijadikan objek suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Tidak ada yang memberikan pengertian mengenai sebab. Yang dimaksud dengan Kausa bukanlah hubungan sebab akibat. Sehingga pengertian sebab atau Kausa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Yang dimaksud dengan pengertian klausa bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian.

Adapun menurut yurisprudensi, yang ditafsirkan dengan Kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian, sehingga Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan Apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang- Undang ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, Sausa dari *surrogacy agreement* yaitu menanamkan benih untuk mendapatkan seorang anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan pemahaman dalam Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, Apabila *surrogacy agreement* tidak memenuhi syarat sahnya

perjanjian poin ke- 1 (sepakat) dan ke- 2 (cakap) maka akibat hukumnya dapat dibatalkan, Selanjutnya apabila unsur yang tidak dipenuhi adalah unsur ke-3 (hal tertentu) dan ke-4 (sebab yang halal) Maka terdapat *surrogacy agreement* berakibat batal demi hukum. Elemen-elemen dari perjanjian adalah:

- 1) Isi perjanjian itu sendiri
- 2) Kepatutan
- 3) Kebiasaan
- 4) Undang- Undang

Yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan Tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan di dalam ketentuan ini adalah ulangan dari ketakutan yang telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang bersama- sama dengan kebiasaan dan Undang- Undang harus diperhatikan pihak- pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu Undang- Undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah Undang- Undang pelengkap karena Undang- Undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh para pihak

Bagaimana hubungan antara kepatuhan dan Undang- Undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara adalah berdasarkan praktik peradilan disimpulkan bahwa kepatutan itu dapat mengubah isi perjanjian. Peradilan menempatkan Undang- Undang di atas kebiasaan, di dalam kenyataannya urutan- urutan isi perjanjian itu adalah:

- 1) Hal-hal tegas yang diperjanjikan
- 2) Undang- Undang
- 3) Kebiasaan
- 4) Kepatutan

Yang dimaksud dengan kebiasaan menurut pasal 1339 KUHPerdara adalah kebiasaan pada umumnya dan kebiasaan yang diatur oleh pasal 1347 KUHPerdara adalah kebiasaan setempat atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu. Banyak penulis hukum berpendapat kebiasaan yang dimaksud oleh pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya dituangkan dalam undang-undang ialah untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan. Suatu perjanjian harus mencerminkan asas- asas antara lain:

- 1) Asas kebebasan ber *agreement (freedom of contract)*

Asas kebebasan *agreement* dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian pelaksanaan dan persyaratan dan

d) Menentukan bentuk perjanjian Apakah tertulis atau lisan

Pada dasarnya apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah meliputi bentuk dan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian berupa kata sepakat atau konsensus saja sudah cukup dan apabila dituangkan dalam suatu akta hanyalah dimaksud sekedar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihak.

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas kepastian hukum (*Pacta Sun Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta Sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi agreement yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4) Asas itikad baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *degoedetrow*, asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menentukan: persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Purwahid Patrik mengemukakan asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif.⁵⁴ Itikad baik yang bersifat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, Hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang sedangkan itikad baik yang bersifat objektif dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas nama kepatutan, kepantasan, kewajaran atau sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana perjanjian tersebut diadakan.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat slime hanya untuk kepentingan perseorangan saja

6) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu

⁵⁴ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, (Jakarta: Elips Project, 1993), hlm. 3

sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya.

7) Asas Kekuatan Mengikat.

Asas Ini mengandung arti perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan para pihak tersebut setuju untuk mengaitkan diri pada perjanjian tersebut seperti undang-undang.

Agus Yudha hemoko menjelaskan dasar keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian didasarkan pada pernyataan kehendak. Persesuaian pernyataan dan kehendak di antara para pihak itulah yang disebut dengan kesepakatan.⁵⁵

8) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan dan lain sebagainya, pada prinsipnya semua orang dipandang sama dihadapan hukum yang berlaku.

9) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi

⁵⁵ Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Agreement Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.. 144

dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

10) Asas Moral

Asas Moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

11) Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

12) Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

13) Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum, namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

C. Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir tahun 1966 yang telah cukup lama tinggal di Barat. Ia adalah Presiden Maqashid Institut Global

yang merupakan lembaga yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia dan memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara. Ia adalah anggota Dewan Fiqih Amerika Utara, Eropa dan India.

Gelar Ph.D ia peroleh dari Universitas Wales Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada tahun 2008. Gelar Ph.D kedua ia peroleh dari Universitas Waterloo Kanada dengan konsentrasi analisis sistem pada tahun 2006. Master Fiqih ia peroleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan pada konsentrasi Hukum Islam pada tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic America University, USA pada tahun 2001.⁵⁶

Terdapat beberapa penghargaan penting yang ia peroleh semasa hidupnya, yang diantaranya:

- a. Tahun 2009, *Global Leader In Law Certificate*, Qatar Law Forum, di Qatar.
- b. Tahun 2008, *Muslim Student Association of The Cape Medal* di Afrika Selatan
- c. Tahun 2008, *International Centre for Moderation Award* di Kuwait
- d. Tahun 2006, *Cairo University Medal* di Cairo Mesir
- e. Tahun 2002, *Innovation Award* di Jerman
- f. Tahun 1994- 1996, *Province of Ontario* di Kanada

⁵⁶ <http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en>. Diakses pada 18 Oktober 2018

- g. Tahun 1993- 1994, *Province of Saskatchewan* di Kanada
- h. Tahun 1991, *Quran Memorization 1st Award* di Kairo Mesir

Terdapat juga beberapa karya tulisan Jasser Auda yang telah ia bukukan diantaranya adalah:

- i. *Reclaiming The Mosque*
- j. *How Do We Realise Maqashid Al- Shariah In The Shariah*
- k. *Rethinking Islamic Law For Minorities: Toward A Western Muslim Identity*
- l. *Maqashid Al- Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*
- m. *Maqashid Al- Shariah A Beginner's Guide*
- n. *Greek Translation: OSnyoo Fia Apyapiovo*
- o. *Shariah And Politics*
- p. *What Are Maqashid Al- Shariahl*
- q. *What is The Land Of Islami*
- r. *Mulirn Women Between Backward Traditions And Modern Innovations*
- s. *Islam, Christianity and Pluralism*

2. *Maqashid al- Syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda dalam teorinya mempresentasikan riset dalam sejumlah area berhubungan dengan pendekatan Islam yang diarahkan kepada area filsafat dan teori pengetahuan Islam. Ia juga merepresentasikan dari masing-masing sudut pandang cendikiawan muslim untuk melakukan reformasi dan

modernisasi Hukum Islam.

Maqashid al- Syari'ah klasik yang dinilai Jasser Auda tidak meliputi tujuan- tujuan spesifik dari sebuah hukum atau teks yang mengatur topik tertentu dari syarf at, karena pendekatan yang dilakukan lebih menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Ushul Fiqih.⁵⁷

Terdapat tiga penawaran prinsip dasar yang dikemukakan Jasser Auda dalam mereformasi Hukum Islam yang diantaranya adalah.⁵⁸

- a. Mereformasi *Maqashid al- Syari'ah* yang dulunya bernuansa *protection* dan *preservation* menuju *Maqashid al- Syari'ah* yang bercita rasa *Development* dan pemuliaan *Human Rights*. Bahkan Jasser menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformis ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *Maqashid al- Syariah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target- target pengembangan SDM versi konsensus PBB
- b. Tingkatan otoritas dalil dan sumber Hukum Islam terkini diantaranya hak- hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori Hukum Islam kontemporer.
- c. Mengusulkan sistem Hukum Islam yang berbasis *Maqashid al- Syaria'ah*.⁵⁹

⁵⁷ Ade Duderija, *Maqashid al- Syari'ah and Contemporary Refoemist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmilan, 2014), hlm. 2

⁵⁸ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 11

⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 12

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *Maqashid al- Syaria 'ah* terlihat berbeda dari kajian *Maqashid al- Syaria'ah* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasi* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut- ikutan, bahkan menghindari imigrasi ahli ke luar negeri.⁶⁰

Klasifikasi *Maqashid al- Syaria 'ah* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *Maqashid al- Syaria 'ah* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Maqashid al- Syaria'ah* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai- nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Maqashid al- Syaria 'ah* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab Hukum Islami, bukan dari teks- teks suci (Quran dan Hadis).

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap *Maqashid al- Syaria'ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan sistem dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 55.

seperti isu- isu baru yang terkait dengan HAM, gender. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.⁶¹

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam Hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, multi dimentionality* dan *purposefulness*.

a. *Cognitive Nature*

Usulan sistem Hukum Islam yang memisahkan wahyu dan kognisinya. Artinya Fiqih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju pemahaman kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang jelas antara syariah dan Fiqih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat Fiqih praktis yang diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.⁶²


Auda menekankan pentingnya memisah konteks (al- Quran dan al- Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al- Quran dan al- Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses mental kognisi dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan.

⁶¹ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 12

Contoh konkrit dari kesalah pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status konsensus dalam Hukum Islam disamakan dengan teks utama (al- Quran dan al- Sunnah). Konsensus bukanlah sumber Hukum Islam, tetapi tidak lain adalah *multiple- participant decision making*, sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Konsensus hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.⁶³

Gambar 2.1 Pemisahan antara kognisi dan syari'at



Gambar tersebut mencerminkan watak kognisi, dimana Fiqh digeser dari bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah yang berada di luar lingkaran pengetahuan ilahiah. Oleh karena itu perbedaan yang jelas antara *syari'ah* dan fikih, bahwa tidak ada pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan menjadi keyakinan dengan mengesampingkan pertimbangan autentitas, implikasi linguistik⁶⁴

⁶³ Jasser Auda, *Maqashid al- Shariah As Philosophy*, hlm. 193.

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 255

b. *Wholeness*

Membenahi kelemahan Ushul Fiqih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionisme dan atomistik yang terlihat dari sikap mengandalkan satu nas dalam menyelesaikan satu kasus- kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas- nas lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holistik melalui operasional tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat- ayat hukum, malainkan menjadikan seluruh ayat al- Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan Hukum Islam.⁶⁵

Beberapa faqih menitik beratkan pentingnya dalil holistik, walaupun dalil ini tidak memiliki pengaruh terhadap metodologi fikih itu sendiri. Asas kausalitas yang masih menyelimuti pemikiran mereka sehingga prinsip holistik hanyalah teori semata. Al- Juwaini misalnya, menilai bahwa mengacu pada prinsip holistik hukum islam merupakan suatu prosedur yang sah. Ia juga menilai bahwa Ushul Fiqih harus berdasarkan asas universalitas syari'ah dan memberikan prioritas terhadap dalil- dalil holistik atas dalil tunggal.⁶⁶

Fakhruddin al- Razi meringkas beberapa alasan yang telah dikemukakan oleh para faqih tentang mengapa dalil tunggal hanya bersifat dugaan,⁶⁷ berikut ringkasan alasa- alasan tersebut:

⁶⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 13

⁶⁶ Al- Syatibi, *Al- Muwafaqat, voll*, hlm. 29

⁶⁷ Muhammad Ibn Umar Al- Razi, *Al- Maushul*. (Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1979), hlm. 547- 573

- 1) Ada kemungkinan bahwa suatu hukum yang disimpulkan dari nas tunggal dibatasi pada kondisi- kondisi tertentu tanpa sepengetahuan.
- 2) Ada kemungkinan bahwa ungkapan nas tersebut bersifat kiasan.
- 3) Sumber kebahasaan yang diambil merupakan dari para ahli bahasa yang dimungkinkan adanya kesalahan
- 4) Ada kemungkinan bahwa satu kalimat atau lebih dalam dari nas tunggal memiliki banyak makna
- 5) Ada kemungkinan bahwa nas memiliki makna samar yang tidak dapat dipahami

c. *Opennes*

Keterbukaan yang dimaksudkan oleh Jasser Auda adalah keterbukaan watak kognisi terhadap pandangan dunia untuk perubahan hukum dan keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaharuan dalam sistem Hukum Islam.

Dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada

diluarnya.⁶⁸ Dengari mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem Hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sistem Hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.⁶⁹

Adat istiadat atau budaya yang biasanya dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik beratnya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka adat kebiasaan dalam konteks saat ini lebih pada pandangan- pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih yang juga kompeten akan basis ilmiah.⁷⁰


Berdasarkan watak kognitif hukum islam yang telah disajikan sebelumnya, maka adat kebiasaan adalah apa yang dipandang sebagai adat kebiasaan seorang faqih sesuai dengan pandangan dunianya sepanjang tidak bertentangan dengan Maqashid al- Syari'ah. Oleh karena itu pandangan dunia seorang faqih diajukan di sini sebagai perluasan terhadap metoder *'urf* untuk mengakomodasi perubahan- perubahan dari adat kebiasaan baku bangsa Arab.

⁶⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, hlm. 48.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid al- Shariah As Philosophy*, hlm. 211.

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 13

Gambar 2.2 Pandangan dunia terhadap Fiqih



Gambar tersebut mengilustrasikan sentralitas seorang faqih yang memasukan pandangan dunia sebagai konsiderasi dalam Hukum Islam. Usulan memasukan pandangan dunia sebagai konsiderasi faqih dalam membuat suatu kebijakan memiliki dua dampak dalam Hukum Islam.

- 1) Mengurangi watak literal menuju watak ritual.
- 2) Membuka sistem Hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu- ilmu alam dan sosial.

Selain itu juga diharapkam Hukum Islam dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain yang akan ikut membentuk padndangan dunia yang kompeten seorang faqih.

d. *Multidimensionality*

Terdapat dua konsep penting dalam memandang sistem secara multidimensional, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Sedangkan tingkatan dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional

yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁷¹

Investigasi filosofi cenderung memandang suatu persoalan hanya dengan satu dimensi saja dari dua tingkatan sehingga lebih tampak bertentangan antar.a keduanya ketimbang saling melengkapi. Bahkan seakan dianalisis sebagai suatu pertandingan yang harus dimenangkan oleh salah satunya ketimbang dimenangkan bersama. Fenomena dan ide-ide dalam investigasi yang populer selalu diekspresikan dalam istilah dikotomi.

Kurangnya kontekstualisasi *Nash* membatasi fleksibilitas Fiqih. Seperti mengeliminasi dalil- dalil yang terjadi dalam konteks damai untuk kepentingan dalil- dalil yang terjadi dalam konteks perang, digabungkan dengan metode- metode literal, membatasi kemampuan seorang faqih untuk menghadapi kedua konteks tersebut. Ketika hal ini dikombinasikan dengan metodologi yang kaku dan biner maka hasil akhir yang didapati adalah digeneralisasikannya hukum yang khas situasi dan kondisi tertentu menjadi universal dan abadi.

Multidimensionalitas dikombinasikan dengan pendekatan *Maqashid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil- dalil yang bertentangan dengan harapan akan memperluas jangkauan penelitian sehingga dalil- dalil yang dianggap bertentangan tersebut dapat saling mendukung dalam mencapai maksud tertentu.

⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 91

e. *Interrelated Hierarchy*

Fitur ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqashid al-Syari'ah, Pertama*, perbaikan jangkauan *Maqashid*. Jika sebelumnya *Maqashid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *Maqashid*, maka fitur hierarki saling berkaitan mengklasifikasi *Maqashid* secara hierarkis yang meliputi *Maqashid* Umum yang ditelaah dari seluruh bagian Hukum Islam, *Maqashid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi BAB Hukum Islam tertentu, dan *Maqashid* Partikular yang diderivasi dari suatu nas atau Hukum tertentu. Implikasinya adalah *Maqashid* diderivasi dari seluruh bagian-bagian Hukum Islma, mulai dari yang umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah *Maqashid* yang melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqashid*. Jika *Maqashid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqashid* kontemporer. Implikasinya, *Maqashid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, *Maqashid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *Maqashid* yang bercorak individual

f. *Purposefulness*

Maqashid atau kebermaksudan sebagai fitur pokok pendekatan sistem yang merupakan pengikat umum pada fitur sistem lainnya seperti kognisi, holisme, keterbukaan dan multidimensionalitas. Fitur kebermaksudan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan

Ushul Fiqih dan usaha- usaha terkini untuk memnunjukkan beberapa kekurangan Hukum Islam.

Ibnu Asyur mengisyaratkan bahwa sebagian besar pembahasan Ushul Fiqih tidak dapat dianggap sebagai usaha pengabdian kepada hikmah syari'ah dan maqashidnya, akan tetapi bahasan- bahasan lebih berpusat pada deduksi ahkam dari bunyi nas.⁷² Kurangnya *Dalalah Maqashid* merupakan kekurangan umum dalam berhubungan dengan teks hukum bahkan dalam aliran- aliran filsafat hukum kontemporer.

Dalalah Maqashid dalam yurisprudensi Islam merupakan ungkapan baru yang akhir- akhir ini menyeruak dalam ungkapan- ungkapan Ushul Fiqih para modernis muslim. Akan tetapi sejauh ini secara umum dalalah maksud tidak dinilai cukup pasti untuk diberikan otoritas hukum secara khusus.


Fitur kebermaksudan ditunjuk pada sumber- sumber primer yaitu al- Quran dan al- Hadits dan juga ditunjukkan pada sumber- sumber rasional seperti qiyas, istihsan, dan lain- lain. Contoh reformasi ini adalah al- Quran ditelaah secara holistik sehingga surat- surat maupun ayat- ayat yang membahas tentang keimanan, kisah- kisah para Nabi, kehidupan akhirat dan lainnya akan menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh dengan maqaashid sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum- hukum yuridis.

Bila menelisik lebih dalam terhadap pemikiran Jasser Auda,

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 295


terdapat beberapa nama- nama ulama tradisional dan kontemporer yang memengaruhinya. Seperti Al- Juwaini, Al- Ghazali, Al- Izz bin 'Abdi Al- Salam, Rasyid Rida, Ibn Asyur, Al- Qaradhawi dll.

Gambar 2.3 Ulama- Ulama yang Mempengaruhi Pemikiran Jasser Auda



D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian



Berangkat dari penjabaran teori *Maqashid al- Syari'ah* Jasser Auda yang mencoba menganalisa dan menerawang terhadap realita fenomena sewa rahim yang berujung pada penentuan status ibu pada anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim tersebut. Melalui enam fitur pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda diharapkan dapat memecahkan persoalan penentuan nasab ibu pada anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini menggunakan data dan bahan kajian dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan dokumen.⁷³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan sewa rahim dan *Maqashid al- Sya'riah* Jasser Auda. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder.

⁷³ Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 136- 137

1. Data Primer

Data Primer untuk penelitian ini adalah *Maqashid al- Shariah As Philosophy of Islamic Law System Approach, Maqashid al- Shariah A Beginner's Guide*, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia,

2. Data Sekunder

Data ini bersumber dapat berupa buku- buku, dokumen- dokumen lain yang berkaitan dengan kajian peneliti seperti, Penciptaan Manusia, *Surrogate Mother* dalam Perspektif Etika dan Hukum, Memahami Fertilisasi In Vitro, Memahami Infertilisasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan baik primer maupun sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁷⁴

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian.⁷⁵ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku- buku,

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), him. 32

⁷⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), him. 392

majalah, dokumen, peraturan- peraturan dan sebagainya.⁷⁶

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas sistem sewa. Metode ini digunakan untuk membuat deskripsi obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.⁷⁷

⁷⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013, him. 23

⁷⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), him. 172

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Melalui Sistem Sewa Rahim

Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jasser Auda

1. *Cognitive Nature*

Perspektif *cognitive* merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konseptualitas manusia tentang realitas itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas).⁷⁸

Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari korelasi ini. Hipotesis sistem Hukum Islam dalam bahasan ini adalah sistem Hukum Islam yang

⁷⁸ Jasser Auda, *Membumikan Maqashid*, hlm. 86

merupakan kontruksi konseptual yang muncul dalam kognisi faqih (/z *dzihn al-faqih*) sebagaimana ungkapan Ibn Taimiyyah.⁷⁹


Dari perspektif teologi Islam, Fiqih adalah hasil ijtihad manusia terhadap nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli Fiqih maupun Teolog Muslim menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh disebut sebagai ahli Fiqih (Faqih) karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Maka Fiqih merupakan bagian dari kognisi literal dari perintah Tuhan. Al 'Aini menjelaskan bahwa Fiqih adalah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan persepsi yang bagus, sedangkan persepsi adalah daya yang membuat seorang mampu menghubungkan citra atau makna holistik pada idrak akal.⁸⁰

Kekaburan garis pembeda antara fiqih dan *syari'at* membuka peluang adanya klaim kesucian terhadap hasil ijtihad manusia. Secara historis, klaim tersebut mengakibatkan dua fenomena serius, yaitu tuduhan *bid'ah* dan penolakan terhadap pembaruan Hukum Islam. Saling menuding sesat dan murtad, bukan lagi menuduh bersalah ataupun berdosa. Hal itu sering kali terjadi di antara ulama-ulama yang memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang mereka yakini sebagai fondasi dan esensi wahyu Tuhan.

⁷⁹ Ahmad Ibn Taimiyyah. *Kutub Wa Rasail Wa Fatawa*, hlm. 131

⁸⁰ Bar Al-Din Al-'Aini. *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi), hlm. 52

Gambar. 4.1 Skema *Cognitive Nature*



Berdasarkan *cognitive nature*, peneliti akan menjabarkan beberapa dalil- dalil hukum yang berkenaan dengan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim dengan pemilahan antara al- Quran, al- Sunnah dan pendapat para ulama.

a. Hukum Sewa Rahim

Hukum fenomena praktek sewa rahim telah banyak disuarakan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun berupa asosiasi ulama. Banyak di antara para ulama menyepakati akan keharamannya, namun tidak sedikit ulama lain memperbolehkannya dengan berbagai catatan.

Kesepakatan mayoritas ulama melalui *Organization of the Islamic Conference* (OIC) pada tahun 1985- 1986 di Oman dan di Makkah, mengharamkan terhadap praktek sewa rahim dalam bentuk apaun. Berdasarkan dalil al- Quran, al- Hadits dan Kaidah Fiqih.⁸¹

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم

غير ملومين.

⁸¹ <https://muwahliedaa.wordpress.com/2016/11/04/hukum-menyewakan-rahim-dalam-prespektif-islam/>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (QS. Al-Mu'minun: 5-6)⁸²

عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ افْتَتِحَ حَنِينَا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ مِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ⁸³

Artinya: "Dari Ruwai'fi bin Tsabit RA berkata: aku bersama Nabi SAW ketika hunain ditaklukan, kemudian beliau berdiri dan bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman lain (rahim).

عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ
ذَنْبٌ بَعْدَ الشَّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَحِلُّ

لَهُ⁸⁴

Artinya: "Dari al-Haitsami bin Malik al-Thai, dari Nabi SAW bersabda: Tidak ada dosa yang paling besar disisi Allah setelah setelah syirik melainkan seorang pria menyimpan spermanya pada rahim wanita lain yang tidak sah.

الأصل في الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمِ⁸⁵

Artinya: "Hukum asal dari suatu persetubuhan adalah haram"

Terdapat pula beberapa ulama yang memperbolehkan praktek sewa rahim berdasarkan qiyas dan kaidah fiqih. Mereka menganalogikan praktek sewa rahim kepada praktek sewa ibu susu, karena dengan hamil

⁸² Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, hlm. 342

⁸³ Ahmad Bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad, (Dar Ihya Al-Turats, 1993), hlm. 108

⁸⁴ http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=841&pid=424011&hid=405.

Diakses pada tanggal 23 Desember 2018

⁸⁵ Jalaluddin Abd Al-Rahman Bin Abu Bakar Al-Syuyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nadzair, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2010) و hlm. 104

berarti bayi yang dikandung seorang wanita yang disewa rahimnya, telah mengalirkan darahnya, membentuk daging dengan penyaluran makanan dari yang dimakannya. Wanita yang menyusui mengalirkan darahnya dengan air susunya, sedang wanita yang disewa rahimnya mengalirkan darahnya dari kulit arinya.⁸⁶

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁸⁷

Artinya: "Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada petunjuk untuk mengharamkannya."

b. Nasab Anak

Kata nasab disebutkan di dalam al- Quran pada 3 tempat yaitu pada surat al- Mu'minin ayat 101, surat al- Furqan ayat 54 dan al- Shaffat ayat 158.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: "Maka apabila sangsakala ditiupkan maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak adapula mereka saling bertanya." (QS. Al- Mu'minin: 101)⁸⁸

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al- Furqan: 54)⁸⁹

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: "Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)." (QS. Al- Shaffat: 158)⁹⁰

⁸⁶ Hindun Al- Khawali, *Ta'jir Al- Arham*, 288

⁸⁷ Jalaluddin Abd Al- Rahman, *Al- Asybah Wa Al- Nadzair*, hlm. 103

⁸⁸ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 348

⁸⁹ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 364

⁹⁰ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 452

Ketiga ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting, sampai- sampai di akhirat pun manusia menduga bahwa hubungan nasab tersebut masih sangat perlu. Mereka menduga ketika itu (akhirat) hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan masalah- masalah besar yang sedang dan akan dihadapi. Namun ayat- ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka ketika itu (akhirat). Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal- hal yang tidak diberi izin oleh Allah Swt. Hal- hal yang diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam berbagai sunah, seseorang dapat memberi faidah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah Swt. Tegasnya, dalam al- Quran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting.

Imam Husnaini menafsirkan kata نوي نسب ذكورا ينسب نسا dengan نوي نسب ذكورا ينسب نسا (orang yang memiliki nasab dari pihak laki- laki yang dinasabkan kepada mereka).⁹¹ Al- Ragib al- Ashfahani menjelaskan bahwa nasab adalah اشتراك من جهة أحد الأبوين (ikatan anak pada salah satu dari kedua orang tuanya)⁹² Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan nasab dengan hubungan turun- temurun membentuk keluarga- keluarga lewat hubungan

⁹¹ Husnain Muhammad Makhluf, *Kalimat Al- Quran Tafsir Wa Bayan*, (Beirut: Al- Rayan, 1995), hlm. 211

⁹² Al- Ragib Al- Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al- Quran*, (Beirut: Dar Al- Kutub, 2013). hlm. 545

yang berasal dari perkawinan.⁹³ Pendapat lain dikemukakan Al-Thabathaba'i, ia menerangkan di dalam tafsirnya bahwa nasab adalah hubungan atau ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lain berdasarkan kelahiran/ hubungan darah, dan sekandung (جامع الأرحام).

Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa arti nasab ialah اتصال شيء بشيء (hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁹⁴ Wahbah al- Zuhaili menjelaskan nasab yang terdapat pada surat al- Furqan ayat 54:

وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاحرة وعليه قال الجمهور: إذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاً فلا يحرم الزنى وما يحرم من الحلال ولا يحرم من الحرام لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما ولا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما وقال الحنفية تحرم البنت من الزنى أو الأخت أو بنت الابن من الزنى بسبب التولد من ماء الرجل⁹⁵

Jika nasab tidak ditetapkan sesuai dengan dengan prosedur *syara'* maka bagaimana mungkin hubungan kekerabatan dikarenakan perkawinan ditetapkan dengan *syara'*. Menurut pendapat ulama jumhur, jika nasab tidak ditetapkan dengan *syara' mushaharah* tidak ditetapkan dengan *syara'*, maka tidak mengharamkan zina anak perempuan ibu dan tidak ibu anak perempuan dan juga tidak anak dari perempuan yang dizinai, apa yang

⁹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2005). hlm. 27

⁹⁴ Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqayis Al-Lughah, Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 423

⁹⁵ Wahbah Al- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al- Manhaj, Juz 10*. (Beirut: Dar Al- Fikr, 2011), hlm. 96

diharamkan dari yang halal tidak diharamkan dari yang haram. Karena Allah telah menganugerahkan nasab dan *shahr* atas hamba-Nya dan Allah mengangkat derajat keduanya. Dan Allah menggantungkan hukum-hukum yang halal dan yang haram atas keduanya, maka tidak boleh menghubungkan yang batal dengan keduanya dan tidak boleh pula menyamakannya dengan yang batal. Hanafiyah berpendapat diharamkan menikahi anak perempuan hasil zina atau saudara zina atau anak perempuan dari anak zina karena disebabkan terlahir dari air mani laki-laki yang menzinahinya.

Al- Qurthubi menjelaskan nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur *syara'*. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur *.syara'*, maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab.

Konsekuensi logis dari pengertian di atas ialah adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dan fikih tentang hubungan keturunan atau nasab di antara bapak dan anak zinanya. Hanafiyah misalnya, mengakui adanya nasab di antara mereka, sedangkan *Syafi'iyah* menganggap tidak ada hubungan nasab antara bapak dan anak zinanya. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa kelompok pertama harus mengakui adanya hubungan kewarisan di antara mereka, sedangkan kelompok kedua tidak demikian, karena telah disepakati bahwa kewarisan hanya melalui

nasab atau *wala'* dan mushaharah.

Al- Quran surat al- Ahzab ayat 4 hingga 5 juga menjelaskan bagaimana status seorang anak angkat dimata Agama Islam sebagai suatu penjelasan terhadap esensi seorang anak kandung.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah sekali- kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri- isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak- anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara- saudaramu seagama dan maulamaulamu Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”(QS. Al- Ahzab: 4-5)⁹⁶

Ayat tersebut turun sebagai suatu teguran, yang ketika itu para sahabat memanggil dan mengaitkan Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi)

⁹⁶ Kementrian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 418

dengan *menisbat-* kan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga sekaligus menegaskan bahwa seorang anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Ibnu Katsir menjelaskan implikasi terhadap tidak dinisbahkan pada orang tua angkatnya karena *فانه مخلوق من صلب رجل آخر* (ia berasal dari mani lelaki lain (ayah kandungnya), maka tidaklah mungkin seseorang memiliki dua ayah kandung seperti halnya seseorang memiliki dua hati)

Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengancam bagi seseorang yang mengaku- ngaku memiliki nasab dari ayah seseorang.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ لِنَبِيِّ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ⁹⁸

Artinya: "*Barangsiapa yang mengakui seseorang ayahnya, sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.*"

Al- Quran juga memberikan gambaran mengenai nasab seorang ibu terhadap anaknya, yaitu mereka yang telah melahirkannya:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ.

Artinya: "*Orang- orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tidaklah isteri- isterinya itu jadi ibu- ibu mereka. Tidaklah ibu- ibu mereka melainkan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah benar- benar mengucapkan kata- kata yang munkar dan dosa. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi maaf lagi pemberi ampunan.*" (QS. Al-

⁹⁷ <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya4.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2018

⁹⁸ 8 Ibnu Hajar Al- 'Asqallani, Fath Al- Bari, (Mesir: Dar Ibn Jauzi, 2001), hlm. 55

Mujadilah: 2)⁹⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya dan menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS.Al-Ahqf: 15)¹⁰⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bei'syukurlah kepada- Ku dan kepada keduatuamu, hanya kepada- Ku lah engkau kembali." QS. Luqman: 14)¹⁰¹

Secara khusus Yusuf al- Qaradhawi menerangkan perihal status anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim di dalam fatwanya. Ia menjelaskan bahwa topik mengenai sewa rahim telah diperbincangkan melalui suatu seminar oleh organisasi Islam dan para ahli kedokteran di

⁹⁹ Kementrian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemah*, hlm. 542

¹⁰⁰ Kementrian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 504

¹⁰¹ Kementrian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 412

Kuwait. Setelah dilakukan kajian dan studi secara mendalam, maka dikeluarkanlah fatwa yang menjelaskan bahwa, diperbolehkan bagi pasangan suami isteri atau salah satunya untuk memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang ada pada masa sekarang dalam rangka membantu upaya mereka dalam memperoleh keturunan, namun dengan ketentuan bahwa sperma harus berasal dari pihak suami dan sel telur berasal dari isteri dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat di antara mereka. Sehingga apabila sperma diambil dari pria lain yang bukan berstatus sebagai suami, baik yang diketahui maupun tidak, maka tanpa diragukan hukumnya adakah haram.¹⁰² Sama halnya apabila sel telur berasal dari isteri tetapi kandungan atau rahim yang digunakan adalah milik wanita lain, maka cara inipun tidak boleh. Sebab akan ada persoalan yang membingungkan mengenai siapa yang berhak menjadi ibunya nanti.

Maka Yusuf Al- Qaradhawi berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu sang pemilik sel telur, walaupun terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu yang mengandung dan melahirkannya.¹⁰³

2. Wholeness

Fitur ini bermaksud membenahi kelemahan Ushul Fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus- kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas- nas lain yang terkait.

¹⁰² Yusuf Al- Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, hlm. 507

¹⁰³ Yusuf Al- Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, hlm. 508

Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalitas tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat- ayat hukum melainkan menjadikan seluruh ayat al- Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mencoba menjabarkan beberapa dalil yang berkaitan dengan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim, hal tersebut agar dapat mendapatkan suatu gambaran secara holistik terhadap permasalahan ini.

a. Hukum Sewa Rahim

Hukum fenomena praktek sewa rahim telah banyak disuarakan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun berupa asosiasi ulama Banyak di antara para ulama menyepakati akan keharamannya, namun tidak sedikit ulama lain memperbolehkannya dengan berbagai catatan.

Kesepakatan mayoritas ulama melalui *Organization of the Islamic Conference* (OIC) pada tahun-1985- 1986 di Oman dan di Makkah, mengharamkan terhadap praktek sewa rahim dalam bentuk apaun. Berdasarkan dalil al- Quran, al- Hadits dan Kaidah Fiqih.¹⁰⁴

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين.

Artinya: "Dan orang- orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri- isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (QS. Al- Mu'minin: 5-6)¹⁰⁵

¹⁰⁴ <https://muwahheeda.wordpress.com/2016/11/04/hukum-menyewakan-rahim-dalam-prespektif-islam/>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018

¹⁰⁵ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 364

عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتِحَ حَنِينَا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ يَأْتِيَ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.¹⁰⁶

Artinya; "Dari Ruwaifi' bin Tsabit RA berkata: aku bersama Nabi SAW ketika hunain ditaklukan, kemudian beliau berdiri dan bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman lain (rahim).

عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكَِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَأ يَحِلُّ لَهُ.¹⁰⁷

Artinya: "Dari al- Haitsami bin Malik al- Thai, dari Nabi SAW bersabda: Tidak ada dosa yang paling besar disisi Allah setelah setelah syirik melainkan seorang pria menyimpan spermanya pada rahim wanita lain yang tidak sah.

Terdapat pula beberapa ulama yang memperbolehkan praktek sewa rahim berdasarkan qiyas dan kaidah fiqih. Mereka menganalogikan praktek sewa rahim kepada praktek sewa ibu susu, karena dengan hamil berarti bayi yang dikandung seorang wanita yang disewa rahimnya, telah mengalirkan darahnya, membentuk daging dengan penyaluran makanan dari yang dimakannya. Wanita yang menyusui mengalirkan darahnya dengan air susunya, sedang wanita yang disewa rahimnya mengalirkan darahnya dari kulit arinya.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al- Imam Ahmad*, (Dar Ihya Al- Turats, 1993), hlm. 108

¹⁰⁷ http://www.islamweb.net/hadith_display_book.php?bk_no=841&pid=424011&hid=405.

Diakses pada tanggal 23 Desember 2018

¹⁰⁹ Hindun Al- Khawali, *Ta'jir Al- Arham*, 288

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹¹⁰

Artinya: "Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada petunjuk untuk mengharamkannya."

b. Nasab Anak

Kata nasab secara khusus disebutkan di dalam al- Quran pada 3 tempat yaitu pada surat al- Mu'minin ayat 101, surat al- Furqan ayat 54 dan al- Shaffat ayat 158.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.

Artinya: "Maka apabila sangsakala ditiupkan maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak adapula mereka saling bertanya." (QS. Al- Mu'minin: 101)¹¹¹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al- Furqan: 54)¹¹²

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: "Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)." (QS. Al- Shaffat: 158)¹¹³

Ketiga ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting, sampai- sampai di akhirat pun manusia menduga bahwa hubungan nasab tersebut masih sangat perlu. Mereka menduga ketika itu (akhirat) hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan masalah- masalah besar yang sedang dan akan dihadapi. Di dalam ayat- ayat tersebut, dijelaskan bahwa bahwa tidak ada lagi

¹¹⁰ Jalaluddin Abd Al- Rahman, *Al- Asybah Wa Al- Nadzair*, hlm. 103

¹¹¹ Kementrian Agama. *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 348

¹¹² Kementrian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 364

¹¹³ Kementrian Agama. *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 452

hubungan nasab di antara mereka ketika itu (akhirat). Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal- hal yang tidak diberi izin oleh Allah Swt. Hal- hal yang diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam berbagai sunah, seseorang dapat memberi faidah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah Swt. Tegasnya, dalam al- Quran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting.

Imam Husnaini menafsirkan kata ذوي نسب ذكورا ينسب نسا dengan (orang yang memiliki nasab dari pihak laki- laki yang dinasabkan kepada mereka)¹¹⁴ Al- Ragib Al- Ashfahani menjelaskan bahwa nasab adalah اشتراك من جهة أحد الأبوين (ikatan anak pada salah satu dari kedua orang tuanya)¹¹⁵ Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan nasab dengan hubungan turun- temurun membentuk keluarga- keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.¹¹⁶ Pendapat lain dikemukakan Al- Thabathaba'i, ia menerangkan di dalam tafsirnya bahwa nasab adalah hubungan atau ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lain berdasarkan kelahiran/ hubungan darah, dan sekandung (جامع الأرحام). Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa arti nasab ialah

¹¹⁴ Husnain Muhammad Makhluaf, *Kalimat Al- Quran Tafsir Wa Bayan*, (Beirut: Al- Rayan, 1995), hlm. 211

¹¹⁵ Al- Ragib Al- Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al- Quran*, (Beirut: Dar Al- Kutub, 2013), hlm. 545

¹¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 2

اتصال شيء بشيء (hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹¹⁷

Wahbah al- Zuhaili menjelaskan nasab yang terdapat pada surat al-Furqan ayat 54:

وإذا لم يكن النسب ثابتا شرعا لم تثبت حرمة المصاحرة وعليه قال الجمهور: إذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى وما يحرم من الحلال ولا يحرم من الحرام لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما ولا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما وقال الحنفية تحرم البنت من الزنى أو الأخت أو بنت الإبن من الزنى بسبب التولد من ماء الرجل.¹¹⁸

Jika nasab tidak ditetapkan sesuai dengan dengan prosedur *syara'* maka bagai.mana mungkin hubungan kekerabatan dikarenakan perkawinan ditetapkan dengan *syara'*. Menurut pendapat ulama jumhur, jika nasab tidak ditetapkan dengan *syara' mushaharah* tidak ditetapkan dengan *syara'*, maka tidak mengharamkan zina anak perempuan ibu dan tidak ibu anak perempuan dan juga tidak anak dari perempuan yang dizinai, apa yang diharamkan dari yang halal tidak diharamkan dari yang haram. Karena Allah telah menganugerahkan nasab dan *shahr* atas hamba- Nya dan Allah mengangkat derajat keduanya. Dan Allah menggantungkan hukum- hukum yang halal dan yang haram atas keduanya, maka tidak boleh menghubungkan yang batal dengan keduanya dan tidak boleh pula menyamakannya dengan yang batal. Hanafiyah berpendapat diharamkan menikahi anak perempuan hasil zina atau saudari zina atau anak perempuan

¹¹⁷ Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqayis Al- Lughah, Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 423

¹¹⁸ Wahbah Al- Zuhaili, *Tafsir Al- Munir Fi Al- 'Aqidah Wa Al- Syari'ah Wa Al- Manhaj, Juz 10*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2011), hlm. 96

dari anak zina karena disebabkan terlahir dari air mani laki- laki yang menzinahinya.

Al- Qurthubi menjelaskan nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki- laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur *syara'*. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran antara sperma laki- laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur *syara'*, maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab.

Konsekuensi logis dari pengertian di atas ialah adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dan fikih tentang hubungan keturunan atau nasab di antara bapak dan anak zinanya. Hanafiyah misalnya, mengakui adanya nasab di antara mereka, sedangkan Syafi'iyah menganggap tidak ada hubungan nasab antara bapak dan anak zinanya. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa kelompok pertama harus mengakui adanya hubungan kewarisan di antara mereka, sedangkan kelompok kedua tidak demikian, karena telah disepakati bahwa kewarisan hanya melalui nasab atau *wala'* dan *mushaharah*.

Al- Quran surat al-Ahzab ayat 4 hingga 5 juga menjelaskan Bagaimana status seorang anak angkat dimata Agama Islam sebagai suatu penerangan terhadap esensi seorang anak kandung.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَضَاهُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ يَهْدِي السَّبِيلَ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Allah sekali- kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri- isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak- anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maulamaulamu Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang “. (QS. Al- Ahzab: 4-5)¹¹⁹

Ayat tersebut turun sebagai suatu teguran, yang ketika itu para sahabat memanggil dan mengaitkan Zaid bin Haritsah (anak angkat nabi) dengan menisbahkan kepada Nabi Muhammad .SAW. Juga sekaligus menegaskan bahwa seorang anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Ibnu katsir menjelaskan implikasi terhadap tidak dinisbahkan pada orang tua angkatnya karena، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر،

Melanjutkan terhadap penafsiran Ibnu Katsir terhadap surat al- Ahzab ayat 4 yang memberikan alasan من صلب رجل آخر، al- Quran pun banyak menerangkan tentang asal- usul manusia yang diciptakan dari setetes air mani.

¹¹⁹ Kementrian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 418

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَىٰ

Artinya: "Bukankah ia dahulu berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan kedalam rahim." (QS. Al- Qiyamah: 37)¹²¹

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Artinya: "Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan berpasang - pasangan laki- laki dan perempuan dari setetes air mani apabila dipancarkan." (QS. Al- Najm: 45- 46)¹²²

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

Artinya: "Kemudian Dia jadikan keturunannya dari saripati air yang hina.(QS. Al- Sajdah: 8)¹²³

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. (QS. Al- Insan: 2)¹²⁴

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ .

Artinya: "Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Ia Menciptakannya lalu menentukannya. (QS. "Abasa: 18-19)¹²⁵

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ .

Artinya: "Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah kemudian kamijadib dari sari pati tanah itu air mani di dalam tempat yang kokoh. (QS. Al- Mu'minun: 12)¹²⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَّبِّئِن لَّكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ

مَا نَسَاءٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ

يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ

¹²¹ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 578

¹²² Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 528

¹²³ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 415

¹²⁴ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 578

¹²⁵ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 585

¹²⁶ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 342

الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْجٍ

Artinya: "Hai manusia, jika ku dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.(Qs. Al- Haj: 5)¹²⁷

Al-Quran juga memberikan gambaran mengenai kedudukan seorang ibu terhadap anaknya, yaitu mereka yang telah melahirkannya:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الإِئْتِي وَوَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: "Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tidaklah isteri- isterinya itu jadi ibu- ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang munkar dan dosa. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi maaf lagi pemberi ampunan." (Al-Mujadalah:2)¹²⁸

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

¹²⁷ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 332

¹²⁸ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 542

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya dan menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (Qs. Al-Ahqaaf: 15)¹²⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada keduatuaamu, hanya kepada-Ku lah engkau kembali." (Luqman: 14-15)¹³⁰

3. Opennes

Fitur ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan 'urf yang biasanya diakomodasikan adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah),


¹²⁹ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 504

¹³⁰ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 412

maka *'urf* dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmua seorang faqih. Akan tetapi pandangan dunia disini merupakan para ahli yang kompeten di bidangnya. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam Hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam Hukum Islam yang akhir- akhir ini kembali marak, serta membuka sistem Hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu- ilmu alam, sosial dan budaya. Selain itu Hukum Islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain yang akan ikut membentuk pandangan dunia yang kompeten seorang faqih.

Secara tradisional *'urf* dalam teori Hukum Islam berkaitan dengan interaksi dengan dunia luar. Salah satu kadijah Ushul madzhab Hanafi menyatakan: المعروف عرفا كالمشروعية نصا. Tujuan dari konsiderasi *'urf* adalah untuk mengakomodasi kondisi- kondisi orang yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab, yang merupakan adat istiadat baku dalam pandangan faqih.¹³¹

Gambar 4.2 Skema Openness



Komponen- komponen lain dari pandangan dunia seorang faqih

¹³¹ Mas'ud Ibn Musa, *Madrasah Al- Mutakallimin*, (Riyadh: Maktabah Al- Rusyd, 2004), hlm.354

dikombinasikan dengan sumber- sumber (al- Quran dan Sunnah) untuk memproduksi fiqih. Akan tetapi pandangan dunia harus kompeten yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Kompetensi ini merupakan perluasan lain dari keterampilan memahami fiqih reralitas yang oleh Ibnu Qayyim ditempatkan sebagai persyaratan kompetensi dalam berijtihad.¹³²

Pada fitur ini, peneliti akan menjabarkan beberapa peninjauan ahli kedokteran berupa ilmu medis, sebagai suatu keilmuan yang memungkinkan dan mendekati terhadap pemecahan permasalahan ini. Pandangan beberapa negara dunia terhadap permasalahan ini juga akan diterangkan sebagai suatu konsiderasi dalam penentuan hukum.

a. Peran *Surrogate Mother*

Persoalan yang paling kompleks dalam penentuan status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim adalah, apakah lelaki *intended parents* yang memberikan maninya sebagai ayahnya atau suami dari *surrogate mother*, dan apakah wanita *intended parents* yang memberikan ovum sebagai ibunya atau sang *surrogate mother* yang mengandung kemudian melahirkan anaknya.

Seorang wanita yang mengandung dengan mengorbankan seluruh jiwa raga demi keselamatan bayinya, mempertaruhkan hidup dan matinya¹³³, tentu menjadi suatu pertimbangan bagi beberapa pihak dalam menyikapi persoalan ini. Jerih payah dan pengorbanannya dinilai tidak terbayarkan oleh apapun, sehingga hal tersebut dilukiskan dalam Al-

¹³² Ibnu Al- Qayyim, *Al- Thuruq Al- Hukumiyyah*, hlm. 5

¹³³ Enno El- Khoirity, *Surga Hati*, (Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2009), hlm. 31

Quran surat Luqman ayat 14 dan Al- Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصَالَهُ ۖ فِي
عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي ۖ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: " Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada- Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada- Ku lah kembalimu." Luqman: 14)¹³⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا ۖ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ ۖ إِذَا بَلَغَ آسُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدِي ۖ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۖ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي نُبْتُ إِلَيْكَ
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada .kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sanrpai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS. Al- Ahqaf: 15)¹³⁵

Agama islam yang juga menaruh perhatian sangat besar kepada seorang ibu, mewajibkan kepada setiap orang untuk senantiasa

¹³⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 412

¹³⁵ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 504

menghargai hingga memuliakannya¹³⁶. Hal itu tidak terlepas dari gambaran perjuangannya yang selalu disebutkan sebelum anjuran untuk memuliakannya.

Tingkat sensitivitas kekebalan seorang ibu hamil sangatlah tinggi.¹³⁷ Beberapa penyakit yang didiagnosa secara medis tidak begitu berbahaya terhadap keselamatan nyawa seseorang dengan kadar tertentu, namun dapat berbeda bila penyakit tersebut menjangkit pada seorang wanita yang sedang hamil. Diabetes melitus¹³⁸ misalnya, kehamilan dapat mempengaruhi kadar gula dengan meningkatkan kadar insulin pada tubuh. Bila kadar gula pada diri wanita hamil tidak terkontrol, maka resiko keguguran dan kematian sangatlah besar.¹³⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, mekanisme medis sewa rahim berbeda dengan proses kehamilan normal pada umumnya. Sewa rahim akan melalui prosedur medis yang amat rumit dan panjang. Berbagai obat peningkat hormon progesteron dan esterogen diberikan untuk menstimulasi rangsangan hormon rahim.

¹³⁶ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 235


¹³⁷ Sofie Beatrix, *Cerita Kehamilan Shireen Sungkar*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2015), hlm. 56

¹³⁸ Diabetes melitus adalah sekelompok kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadarglukosa darah (hiperglikemia). Mungkin terdapat penurunan dalam kemampuan mbuh untuk berespons terhadap insulin dan penurunan atau tidak terdapatnya pembentukan insulin oleh pankreas. Kondisi ini mengarah pada hiperglikemia, yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi metabolik akut seperti ketoasidosis diabetik dan sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketosis (HHNK). Hiperglikemia jangka panjang dapat menunjang terjadinya komplikasi mikro vaskular kronis (penyakit ginjal dan mata) serta komplikasi neuropati. Diabetes juga berkaitan dengan suam peningkatan kejadian penyakit makrovaskular, termasuk infark miokard, stroke, dan penyakit vaskular perifer.

¹³⁹ Glad B Curtis, *Your Pregnancy Week By Week*, (Jakarta: Arcan, 1999), hlm. xiv

Setelah dinilai adanya fertilisasi antara garmet pria (sperma) dan garmet wanita (ovum) dan siap untuk dilakukannya pencangkokan kedalam uterus ibu, maka para ahli melakukan penyuntikan pada dinding uterus atau lebih dikenal dengan inseminasi.


Gambar 4.3 Inseminasi Zigot Pada Uterus¹⁴⁰



Seiring berjalannya waktu, zigot yang disemprotkan ke dinding rahim, akan meningkat di dalam blastula, ia akan terpisah menjadi dua lapis sel, yaitu sel luar yang kemudian akan menjadi trofoblas dan sel dalam yang kemudian akan tumbuh menjadi embrio.¹⁴¹ Dan inilah yang kemudian disebut sebagai *'alaaah*.

¹⁴⁰ '40 <https://ireztia.com/2018/03Z09/biaya-inseminasi/>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2018

¹⁴¹ Muhammad Ali Albar, *PenciptaanManusia*, hlm. 69

Gambar 4.4 Proses Pertumbuhan Embrio¹⁴²

Menempelnya blastula¹⁴³ pada epitel endometrium¹⁴⁴ dengan penonjolan seperti rambut yang saling bercabang, semakin lama ia akan semakin masuk ke epitel endometrium dan stroma endometrium, dan setelah satu minggu blastula berimplantasi secara nyata pada lapisan padat endometrium.

Tonjolan yang masuk ke endometrium ini dilapisi oleh transferitin¹⁴⁵ dan dikelilingi oleh darah yang mulai meresap nutrisi melalui lakuna. Ia juga meresap susu rahim melalui 1500 kelenjar yang dibutuhkan agar dapat tumbuh dengan cepat.¹⁴⁶ Maka inilah awal ketergantungan nyata sebuah janin pada seorang ibu hingga ia berwujud sempurna.

Janin yang telah terbentuk fisiknya dengan sempurna hingga menyerupai bayi pada umumnya, tetap memiliki keterbatasan fungsi

¹⁴² <http://www.o-krohe.ru/placenta/pervaya-stepen-zrelosti>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2018

¹⁴³ Sel- sel zigot yang terbelah

¹⁴⁴ Lapisan dinding rahim paling dalam

¹⁴⁵ Protein ibu yang melindungi embrio dari sistem kekebalan dan antibodi.

¹⁴⁶ Hammilton, Body dan Mossman, *Human Embryology*, Edisi ke- 4, 1976

organ tubuh di dalam rahim. Sehingga hal tersebut menjadikan ketergantungan penuh pada metabolisme sang ibu. Terpenuhinya nutrisi yang dibutuhkan janin, menjadi kewajiban ibu yang harus dijalankan. Apabila dilakukan perhitungan, maka kebutuhan energi seluruhnya selama kehamilan berdasarkan penimbunan lemak dan protein pada ibu dan janin adalah sekitar 75.000 kkal. Bila dibagi dalam 250 hari kehamilan, maka tambahan kebutuhan energi adalah sekitar 300 kkal/hari, ekuivalen dengan 15% di atas kebutuhan pada waktu sebelum hamil. Pertambahan protein terutama selama trimester II dan III adalah sekitar 960 g, dan kalau dihitung per hari adalah sebagai berikut: $960 \text{ g} : 6 \text{ bulan} = 960 \text{ g} : 180 \text{ hari} = 5,3 \text{ g/hari}$ reference protein. Bila diperhitungkan dalam protein makanan sehari-hari dengan efisiensi 60%, maka diperlukan tambahan sekitar 8,8 g/hari.¹⁴⁷

Lebih dari itu, WHO menganjurkan intake protein untuk ibu hamil sekitar 1,01 g/kg BB setiap harinya dan kalori sekitar 46 kkal/kg BB setiap harinya untuk rata-rata wanita dengan berat badan 55 kg. Oleh karena itu tiap-tiap negara dapat membuat rekomendasi yang khusus yang sesuai dengan pola makanan di negara tersebut dan keadaan masyarakatnya.

Sebuah janin yang belum mampu memetabolisme makanan, dibantu oleh plasenta (*muclgah ghair mukhallaqah*)¹⁴⁸ yang berperan

¹⁴⁷ Sotjningsih, *Tumbuh Kembang Anak*, (Jakarta: EGC, 1995), hlm. 96

¹⁴⁸ Muhammad Ali Albar. *Penciptaan Manusia*, hlm. 2

sebagai barier¹⁴⁹, mentransfer, memproses dan mensintesis zat- zat makanan dalam pengaruh hormon janin. Plasenta memiliki peranan yang sangat penting bagi janin, sebab bila plasenta mengalami pelepasan dari dinding rahim, maka akan mempengaruhi terhadap perkembangnya janin.¹⁵⁰

Plasenta adalah satu- satunya jaringan yang menghubungkan antara ibu dengan janin melalui peredaran darahnya¹⁵¹, berbentuk bundar dengan ukuran 15 cm x 20 cm dan tebal 2,5 cm hingga 3 cm. Beratnya diperkirakan 500 gr dan mulai terbentuk secara sempurna pada minggu ke- 16. Ia merupakan akar janin untuk mengisap nutrisi dari ibu dalam bentuk O₂, asam amino, vitamin, mineral, dan zat lainnya ke janin dan membuang sisa metabolisme janin dan CO₂.¹⁵² Fungsi Plasenta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sebagai alat nutritif

Penyaluran bahan nutrisi dari ibu ke janin dengan jalan:

a) Difusi.

Air dan bahan yang larut dalam air, garam kalium, dan natrium. Makin besar berat jenis bahan makin lambat terjadi difusi.

b) Sistem enzimatik.

¹⁴⁹ Annisa UI Mutmainnah. *Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir*, (Jogjakta:ANDI,2017), hlm. 36

¹⁵⁰ HM Andalas, *Goresan Tangan Spesialis Kandungan*, (Yogyakarta: Si Buku Media, 2014), hlm. 116

¹⁵¹ Dini Kasdu, *Solusi Problem Persalinan*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), hlm. 15

¹⁵² Ida Bagua Gde Manuaba, *Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: EGC. 1998), hlm. 112

Prinsipnya bahan tersebut dipecah dan selanjutnya disintesis ke bentuk aslinya dalam vilikorialis, bahan yang mengalami proses enzimatis adalah:

- Protein dipecah menjadi asam amino
- Lemak dipecah menjadi asam lemak
- Hidrat arang dipecah menjadi glukosa
- Glikogen dipecah menjadi fruktosa
- Vitamin dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil

c) Pinositosis.

- Caranya seperti aktivitas amoben.
- Bahan tersebut adalah imunoglobulin G dan albumin.

2) Ginjal, hati, dan usus janin belum berfungsi dengan baik sebagai alat pembuangan (eksresi). Sisa metabolisme akan dibuang melalui plasenta, yang dapat menghubungkan janin dengan dunia luar secara tidak langsung.

3) Sebagai alat pemapasan.

Dalam sirkulasi janin terdapat fetal hemoglobin (F) yang mempunyai afinitas tinggi terhadap O_2 dan sebaliknya mudah melepaskan CO_2 melalui sistem difusi dalam plasenta. Dengan adanya perbedaan afinitas tersebut, plasenta dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pemapasan. Makin tua kehamilan semakin tinggi konsentrasi adult hemoglobin (A) sebagai persiapan bernapas melalui paru-paru pada saat kelahiran.

4) Penghasil Hormon.

Hormon yang dikeluarkan oleh plasenta adalah: korionik gonadotropin, korionik somatomammotropin (plasenta lactogen), estrogen dan progesteron, korionik tirotropin, relaksin.

Fungsi dari korionik gonadotropin adalah:

- a) Merangsang korpus luteum menjadi korpus luteum gravidarum sehingga tetap mengeluarkan estrogen dan progesteron, dan korpus luteum berfungsi sampai plasenta sempurna.
- b) Bersifat khas kehamilan sehingga dapat dipakai sebagai hormon tes kehamilan.
- c) Puncaknya tercapai pada hari ke-60 setelah persalinan, dalam urin tidak dijumpai.

Fungsi dari korionik somato- mammotropin adalah:

- a) Hormon untuk metabolisme protein.
- b) Bersifat laktogenik dan luteotropik.
- c) Menimbulkan pertumbuhan janin.
- d) Mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak.

Estrogen plasenta mempunyai fungsi untuk:

- a) Pertumbuhan dan perkembangan otot rahim
 - b) Retensi air dan garam
 - c) Perkembangan tubulus payudara sebagai persiapan ASI
 - d) Melaksanakan sintesis protein
- 5) Alat penyalur antibodi.

Janin mempunyai kekebalan pasif sampai umur 4 bulan dan selanjutnya kekebalan tersebut berkurang. Antibodi yang dibentuk ibu melalui plasenta menyebabkan bayi kebal terhadap infeksi. Antibodi disalurkan melalui ASI sehingga kolostrum harus diberikan.

6) Sebagai barrier.

Sel trofoblas cukup kuat untuk bertindak sebagai barrier terhadap beberapa bakteri atau virus. Demikian juga obat yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, dihalangi masuk melalui plasenta. Beberapa obat yang berpengaruh pada janin perlu dihindari seperti tetrasiklin (perubahan gigi, gangguan pertumbuhan tulang panjang), streptomisin (gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran), preparat sulfa (gangguan metabolisme bilirubin, menimbulkan kemikterus), dan obat-obat narkosa (mempengaruhi jantung dan pemapasan).

Vitalitas reproduksi seorang ibu hamil memang begitu nyata, perannya yang luar biasa, menjadi penentu bagi keselamatan bayi dan masa depannya. Namun di samping itu, faktor hereditas juga memiliki kontribusi yang sangat besar. Penentu jenis kelamin, penurunan sifat genetik sebagian besar datang dari sel telur.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan bagaimana peranan gamet wanita dan gamet pria yang kemudian setelah dilakukannya fertilisasi, disuntikan kedalam rahim wanita yang telah disepakati sebagai *surrogate mother*.

b. Peran Intended Parents

Garnet adalah sel jenis kelamin makhluk hidup¹⁵³, garnet jantan pada manusia berupa sperma dan betina berupa ovum. Organ- organ yang menghasilkan garnet disebut gonade. Gonade betina adalah ovarium dan jantan adalah testis.¹⁵⁴ Pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berupa zigot. Dengan demikian, individu baru yang terlahir ke dunia merupakan pewaris sejumlah keturunan dari kedua orang tua dan leluhurnya.

Ada saling pengaruh antara faktor hereditas dan lingkungan, dimana faktor hereditas dan faktor lingkungan menyebabkan karakteristik keturunan menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam faktor keturunan sendiri tidaklah sederhana, ada yang bersifat dominan dan adapula yang bersifat resesif.

Untuk mengetahui sejauh mana peran dan pengaruh garnet pada janin, tentu harus menelusuri kandungan- kandungan yang terdapat didalamnya, dalam hal ini tidak terlepas dari peranan gonade sebagai alat reproduksi gamet tersebut. Maka dari itu, pemaparan terhadap hal- hal yang berkaitan dengan gamet, dinilai sangat penting dan dibutuhkan demi terbukanya tabir kerumitan permasalahan ini.

Pada pria sistem pembiakan atau reproduksi terdiri atas gonad berupa testis pembuluh atau saluran terdiri atas epidermis, vas deferens

¹⁵³ <https://hisham.id/2015/06/pengertian-gamet-sperma-dan-ovum.html>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018

¹⁵⁴ Elya Nusantari, *Genetika Belajar Genetika dengan Mudah dan Komprehensif*, (Yogyakarta: Daepublish, 2014), hlm. 2115

dan uretra, kelenjar tambahan terdiri atas prostat, vesikula seminalis, bulbouretralis dan littre, alat kelamin luar yaitu penis.

Testis merupakan alat reproduksi yang berbentuk bulat telur. Sepasang testis terdapat di dalam kantong pelindung yang disebut skrotum. Skrotum terletak di luar rongga perut. Testis atau buah zakar dikenal juga sebagai alat kelamin primer. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan (spermatozoa) dan hormon kelamin jantan (testosteron). Pembentukan spermatozoa berlangsung di dalam saluran panjang (bergulung) yang disebut tubulus semini fer-us. Panjang tubulus seminiferus diperkirakan mencapai 250 m.¹⁵⁵

Testis adalah alat kelamin utama penghasil gamet berupa spermatozoa. Iya tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Alat ini disalut oleh suatu kapsul yang terdiri dari jaringan ikat yang disebut Tunika albugenia pada bagian posterior kapsul menebal disebut mediastinum testis pada bagian mediastinum tersebut terdapat sekat yang membagi testis atas banyak ruang yang disebut lobulus testis tiap lobulus mengandung lilitan tufili seminiferi.¹⁵⁶

Dalam tubulus dihasilkan spermatozoa hormon inhibin ABP (*Androgen Binding Protein*) dan estrogen. Antara tubully dalam tiap serta diisi oleh jaringan antara atau jaringan interstitial. Jaringan antara Ini mengandung sel leydig yang menghasilkan hormon testosteron.

Tubuli seminiferi dari tiap globula testis bermuara pada suatu

¹⁵⁵ Bagod Sudjadi, *Biologi Sains dalam Kehidupan*, (Jakarta: Yudhitira. 2006), hlm. 137

¹⁵⁶ W Yatim, *Histologi Biologi Modern*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 18

labirin dalam mediastinum yang disebut Rete testis. Mani yang terdiri atas Karma dan cairan seminal plasma disalurkan ke vas deferens, yang berjumlah sekitar 12. Semua bergabung dan menyalurkan mani dalam epidermis.¹⁵⁷

Epidermis melekat ke satu sisi testis dari anterior ke posterior dari luar nampak seperti satu pembuluh besar berbentuk seperti huruf s terbalik epidermis terbentuk atas tiga bagian yaitu caput corpus dan cauda. Caput berada di bagian depan tempat bermuara vas deferens. Korpus adalah bagian tengah memanjang ke samping di sisi testis Kuda ada di bagian ujung atau ekor berbentuk huruf u ujungnya bertemu dengan vas deferens epidermis berfungsi untuk menyimpan maturasi reabsorpsi rekreasi dan transportasi.¹⁵⁸

Sambil mengalami maturasi atau pematangan sperma disimpan di epididimis selama sekitar 12 hari dan akan dikeluarkan ketika ejakulasi proses maturasi berakhir dalam korpus dan spermatozoa jadi matang sempurna baik secara biokimia fisiologis dan struktural sehingga menjadi fertil jika spermatozoa diambil dari caput tidak akan fertil.¹⁵⁹

Testis menghasilkan 20 hingga 40 ML money setiap hari, 98% sayurannya akan di reabsorpsi oleh epididimis terutama di kaput yang melakukan reabsorpsi adalah seutama epididimis dan yang di absorpsi adalah air dan elektrolit. Berbagai bahan organik di sekresi oleh sel kelenjar epididimis seperti kamitin protein glikoprotein fosfolipida dan

¹⁵⁷ W Yatim, Embriologi, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 19

¹⁵⁸ W Yatim, Histologi Biologi, hlm. 19

¹⁵⁹ Bayyinatul, *Siapakah Penentu*, hlm. 19

asam sialat semua bahan ini perlu untuk maturasi dan memelihara sperma.¹⁶⁰

Saluran mani rentang lirik, pasang kiri kanan menyalurkan mani dari celah dan epidermis ke uretra. Di saluran ini bermuara dua kelenjar mani besar yaitu vesikula seminalis dan prostat sedangkan kelenjar bulbouretralis bermuara pada uretra. Penis atau zakar menyalurkan mani dalam genitalia wanita terdiri atas tiga bagian yaitu kulit korpus kavemosum dan uretra.¹⁶¹

Ketika ereksi darah yang dibawa Arteri dialirkan ke rongga korporat hingga penuh mekar dan tegang sedangkan Vena tersumbat kontraksi otot dinding nya, sehingga darah tertutup pada korpora. Semen atau air mani dalam ilmu reproduksi didefinisikan sebagai zat cair yang keluar dari saluran reproduksi pria saat terjadi kopulasi (hubungan seksual), semen terdiri atas dua bagian yaitu sel spermatozoa maupun cairan seminal plasma, baik spermatozoa maupun cairan seminal plasma menurut analisis kimia terdiri atas rangkaian zat organik tertentu.¹⁶²

Spermatozoa atau disebut juga sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan disepanjang saluran reproduksi pria yaitu kelenjar vesikula seminalis, prostat, kelenjar bulbo urethralis dan kelenjar urethra. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan dan pematangan sel- sel


¹⁶⁰ W Yatim, *Biologi Sel. Biologi Modern*, (Bandung: Tarsito, 1984). hlm. 20

¹⁶¹ M Bucaille, *Bibel, Quran and Sains Modern*, (Bulan Bintang, 1979, hlm. 21

¹⁶² Harun Yahya, *Setetes Mani*, (Harun Yahya Internasional, 2006), hlm. 23

garnet sampai menjadi sel garnet (sel kelamin) yang siap berperan dalam proses reproduksi. Pada pria proses spermatogenesis dan spermiogenesis sedangkan pada wanita disebut oogenesis.¹⁶³

Gambar 4.5 Gonade Jantan¹⁶⁴



Pembentukan spermatozoa pada pria normal berlangsung terus sampai usia lanjut, hal ini dimungkinkan selama spermatogonium induk (bakal sperma) masih tersedia. Spermatogenesis terjadi dalam tubuli seminiferi. Lapisan paling luar sel- sel seminiferi merupakan spermatogonia yang pada masa pubertas mengalami diferensiasi. Spermatogonia Ad (dark tipe A spermatogonia). Dari spermatogonia Ad akan dihasilkan sepasang generasi spermatogonia Ad tersebut akan membelah menjadi sepasang spermatogonia Ap (pale tipe A spermatogonia) yang akan berkembang menjadi sepasang spermatogonia B.

Sel sertoli berfungsi memberi makanan atau nutrisi kepada

¹⁶³ Bayyinatul, *Siapakah Penentu*, hlm. 22

¹⁶⁴ <https://slideplayer.info/slide/4866753/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2018

sperma selama berda di tubuli semineferi. Sel sperma yang berada di tubuli seminiferi masih belum masak (matur). Sel spermatozoa mengalami pemasakan (maturasi) di epididimis bagian cauda dan siap untuk diejakulasi atau dipancarkan saat hubungan seksual.¹⁶⁵

Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisai dan padat yang tidak lagi mengalami pembelahan atau pertumbuhan, berasal dari gonosit yang menjadi spermatogonium, spermatosit primer dan sekunder dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa terdiri atas dua bagian fungsional yang penting yaitu kepala dan ekor.


Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron atau tebal 2 Micron yang terbentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurunan ayah. Pada bagian anterior kepala spermatozoa terdapat aksorom, suatu struktur yang berbentuk topi yang menutupi Dua pertiga Bagian anterior kepala dan mengandung beberapa enzim hidrolitik antara lain: hialuronidase, Proakrosin, aksorin. Esterase, asam hidrolase dan Corona penetrating enzim yang semuanya penting untuk penembusan ovum pada proses fertilisasi.¹⁶⁶

Bahan kandungan akrosom setengah padat yang dikelilingi oleh membran akrosom yang terdiri dari dua lapis yaitu membran akrosom dalam dan membran akrosom luar. Secara molekuler susunan kedua membran akrosom ini sangat berbeda membran akrosom luar bersatu

¹⁶⁵ Hafez, *Reproduction in Farm Animal*, (Philadelphia: Lea and Febiger, 1990), hlm. 23

¹⁶⁶ R Yanagimachi, *Mammalian Fertilization*, (New York: Raven Press, 1994), hlm. 135

dengan plasma membran pada waktu terjadinya reaksi akrosom sedang membran akrosom dalam menghilang. Bagian Equatorial akrosom merupakan bagian penting pada spermatozoa Hal ini karena bagian anterior pada akrosom ini yang mengawali penggabungan dengan membran oosit pada proses fertilisasi berubah menjadi spermatid dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa terdiri atas dua bagian fungsional yang penting yaitu kepala dan ekor.¹⁶⁷



Ekor spermatozoa berasal dari bagian sentriol dan struktur tambahan yang terletak pada selaput inti spermatid berperan pada pergerakan spermatozoa dan membantu arah yang dikehendaki spermatozoa pada saat terjadinya fertilisasi. Rata-rata panjang ekor adalah 55 hingga 57 mikron.

Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal.


Organ- organ dalam yang penting adalah:

¹⁶⁷ Bayyinatul, *Siapakah Penentu*, hlm. 25

¹⁶⁸ <http://wAvw.ilmudasar.com/2016/11/Pengertian-Struktur-Pembentukan-Fungsi-Sperma-Adalah.html>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2018

- 1) Ovarium: Ada dua ovarium yang berbentuk seperti buah badam (*almond*) yang terletak pada kedua sisi pelvis. Kedua ovarium tersebut adalah gonade atau kelenjar kelamin wanita. Setiap bulan, sejak masa pubertas (12- 16 tahun) hingga menopause (44- 45 tahun), hanya satu telur yang dihasilkan oleh ovarium, yang kiri atau yang kanan.
- 2) Uterus atau Rahim: Organ yang mirip dengan buah pir yang di dalamnya benih manusia (telur yang telah dibuahi)
- 3) Tuba Fallopi: Dua tabung tipis yang keluar dari ujung pojok rahim. Kedua tabung tersebut terdapat pada kedua sisi rahim dan menghubungkan rahim dengan ovarium. Ujung tabung tersebut adalah infundibulum yang dilengkapi fimbria. Ujung infundibulum yang bebas melenggok di sekitar ovarium akan menangkap ovum yang keluar dari ovarium. Infundibulum tersebut membawa ovum itu ke ampula, dimana di situ terjadi pemuahan oleh spermatozoa. Kemudian dengan kontraksi otot tuba mendorong ovum yang telah dibuahi turun ke rahim. Bagian dalam tuba dilapisi dengan tonjolan rambut/ silla yang mendorong telur menuju rahim. Jika silla tersebut rusak oleh infeksi, misalnya gonorea maka terjadilah kemandulan.
- 4) Vagina: adalah tabung yang sempit elastis di mana dinding-dinding depan dan belakang selalu berimpitan kecuali selama senggama atau selama melahirkan saat memberi jalan bagi bayi

Gambar 4.7 Alat Reproduksi Wanita¹⁶⁹




Proses pembentukan ovum atau yang sering disebut oogenesis terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur (oogonium) yang bersifat diploid ($2n$). Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootid dan satu badan polar sekunder. Ootid akan mengalami pematangan menjadi sel telur (ovum), sedangkan badan polar sekunder akan luruh (degenerasi). Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan sel telur oleh ovarium disebut ovulasi. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar dibawah ini. Di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya

¹⁶⁹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470201/figure/article-33979.image.fl>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018

disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon estrogen dan progesteron.

Proses oogenesis itu dimana ovum terbentuk dan berkembang. Ini terjadi dlm 2 tahap, yaitu tahap multiplikasi, yaitu tahap Oogonia berproliferasi dari germ sel (primordia) menghasilkan beberapa generasi sel yang identik. Oogonia memasuki profase pada pembelahan meiosis I setelah menjadi oosit primer. Oosit primer berhenti pada profase sampai dewasa kelamin terjadi. Pembelahan meiosis I menyebabkan terjadinya perubahan oosit primer ke oosit sekunder. Pada umumnya terjadi sebelum ovulasi, kecuali pada kuda dan anjing pembentukan oosit sekunder terjadi pasca ovulasi. Dan tahap ke 2 ovulasi, yaitu tahap terlepasnya sel ovum dari ovarium sebagai akibat pecahnya folikel yang telah masak.

Waktu yang dibutuhkan oleh seluruh proses ovulasi tergantung pada lokasi sel telur dalam folikel. Waktu ovulasi akan singkat apabila sel telur berada di dasar folikel dan akan lama apabila sel telur berada dekat pada stigma yang menonjol dipermukaan ovarium.

Gambar 4.8 Struktur Ovum¹⁷⁰

Ovum mempunyai ukuran yang besar, bahkan merupakan satu-satunya sel yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ovum dilapisi oleh beberapa lapisan, mempunyai sitoplasma dan mempunyai inti. Sitoplasma sel telur mengandung semua materi untuk membentuk individu baru, seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur sering juga disebut ooplasm. Ovum juga mempunyai sebuah membran yang disebut vitelline, sama seperti membran pada sel lain, membran ini mempunyai fungsi untuk melindungi ovum dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luar sel. Kemudian terdapat juga zona pelusida yang merupakan bagian pelindung sitoplasma sel yang membantu melindungi sel telur. Zona pelusida juga berfungsi untuk mencegah lebih dari satu sperma masuk membuahi ovum. Jadi ketika sudah ada sel sperma yang

¹⁷⁰ <https://griyapromil.wordpress.com/2016/02/21/spermatozoa-2/>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018


membuahi ovum, maka otomatis zona pelusida tidak akan membiarkan sel sperma lain untuk masuk.

Garnet yang merupakan sel kecil manusia, diatur oleh inti sel yang mengandung substansi genetik yang terdapat dalam kromosom. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama protein histon di dalam inti sel, membentuk struktur bernama nukleosom. DNA (deoxyribonucleic acid) atau asam deoksiriboneukleat merupakan substansi pembawa pembentuk nukleosom. Nukleosom- nukleosom berkelompok dan membentuk benang yang lebih kompak, yang dinamakan benang kromatin. Kromatin akan terlihat sebagai benang yang mengandung struktur manik- manik yakni nukleosom.¹⁷¹

Benang kromatin ini ditemukan di dalam inti sel. Ketika sel akan membelah, benang kromatin membentuk pilihan yang semakin padat sehingga dapat terlihat menggunakan mikroskop. Struktur yang dihasilkan oleh pengompakan benang kromatin tersebut dikenal sebagai kromosom. Sebelum sel membelah, molekul DNA dari setiap kromosom berduplikasi sehingga terbentuk lengan kromosom ganda yang disebut kromatin.

¹⁷¹ <https://www.academia.edu/31877656/SPERMATOGENESIS.doc>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018

Gambar 4.9 Kandungan Pada Kromosom Garnet¹⁷²




Peranan nyata pada sel kelamin terletak pada kromosom yang terkandung di dalamnya DNA dan gen. Gen terdapat di lokus- lokus yang berderet di dalam kromosom. Pada umumnya, kromosom ditemukan dalam keadaan berpasangan. Pasangan kromosom tersebut dinamakan kromosom homolog. Suatu kromosom Akan berpasangan dengan kromosom lain yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, maupun jumlah jenis gen yang dikandungnya. Pada pasangan kromosom homolog terdapat pasangan lokus yang berada dalam satu garis horizontal yang disebut lokus yang bersesuaian. Gen-gen yang terletak pada lokus bersesuaian dengan pasangan kromosom homolognya dan memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap sifat yang dikendalikan, disebut alel.

Penulisan kromosom digambarkan dengan garis vertikal beserta garis pendek horizontal untuk menunjukkan posisi gen. Simbol gen tersebut dilambangkan dengan huruf Latin yang berupa huruf kapital

¹⁷² https://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-dan-tipe-kromosom_1_1.html. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018

atau huruf kecil, sesuai dengan dominansinya. Sebagai contoh, huruf kapital H berarti kulit hitam, yang dominan terhadap gen h yang berarti kulit putih. Demikian, pula dengan sifat lainnya yang dilambangkan dengan huruf lain pula. Contohnya Aa, Bb, MmHh, AA, dan CC.

Gambar 4.10 Gen Dominan dan Resesif¹⁷³



Pada contoh tersebut, Bb menunjukkan bahwa gen B dan gen b berada pada satu pasang kromosom homolog. Dengan demikian, gen B adalah alel bagi gen b dan gen b adalah alel bagi gen B. Dengan kata lain, gen B sealel atau sepasang dengan gen b. Bb merupakan pasangan gen yang terletak dalam pasangan bebas (alel bebas). Sementara itu, MmHh merupakan gen yang bertautan atau gen berangkai. MmHh menunjukkan bahwa gen M, gen m, gen H, dan gen h berada dalam satu pasang kromosom homolog. Gen M dan gen H merupakan pasangan gen yang bertautan karena keduanya menempati pasangan kromosom homolog yang sama.

Susunan gen di dalam individu sel disebut genotipe, sedangkan ekspresi genotipe tersebut dinamakan fenotipe. Lambang huruf besar

¹⁷³ <http://www.kuttabku.com/2017/10/pengertian-letak-gen-dalam-kromosom-serta-gen-dominan-dan-resesif.html>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2018

merupakan sifat dominan, sedangkan huruf kecil merupakan sifat resesif. Istilah dominan digunakan karena gen ini dapat mengalahkan ekspresi gen alelnya. Contohnya, gen T adalah simbol untuk sifat bukan penderita diabetes, sedangkan t untuk sifat penderita diabetes. Dalam contoh tersebut, gen T mengalahkan ekspresi gen t sehingga ekspresi individu baru yang bergenotipe Tt adalah bukan penderita diabetes, walaupun di dalam individu baru tersebut mengandung gen t untuk sifat diabetes.

Genotipe makhluk hidup bisa homozigot, misalnya TT dan tt. Selain itu, ada pula genotipe atau heterozigot, misalnya Tt. Genotipe TT dinamakan homozigot dominan, sedangkan tt dinamakan homozigot resesif. Adapun genotipe Tt adalah heterozigot karena gen T bukan penderita diabetes menutupi gen penderita diabetes.¹⁷⁴.

Apabila tidak adanya penyilangan pada gen (gen dominan \times gen resesif), maka kemungkinan lahirnya individu dengan kecacatan sangatlah besar. Peningkatan resiko juga dipengaruhi oleh pelemahan sistem imun tubuh yang dialami individu dari induk sedarah akibat kurangnya variasi DNA.

Sistem kekebalan tubuh tergantung pada komponen penting dari DNA yang disebut *Major Histocompatibility Complex* (MHC). MHC terdiri dari sekelompok gen yang bertugas sebagai penangkal penyakit. Kunci agar MHC bisa bekerja dengan baik melawan penyakit adalah memiliki keaneka ragaman tipe alel sebanyak mungkin. Semakin beragam alel makhluk hidup, semakin baik tubuh memerangi penyakit.

¹⁷⁴ Fictor Femand, *Praktis Belajar Biologi*, (Jakarta: Visindo Media Persada, 2007), hlm. 48

Keberagaman penting karena setiap gen MHC berfungsi melawan penyakit yang berbeda- beda. Selain itu, setiap alel dari MHC dapat membantu tubuh mendeteksi berbagai jenis material asing yang menyusup ke dalam tubuh.

Saat seseorang terlibat dalam perkawinan sedarah dan memiliki keturunan dari hubungan tersebut, anak- anak yang dilahirkan akan memiliki rantai DNA yang tidak variatif. Artinya, anak- anak hasil hubungan incest memiliki alel MHC yang sedikit jumlahnya atau keragamannya. Memiliki alel MHC yang terbatas akan membuat tubuh kesulitan mendeteksi beragam material asing, sehingga individu tersebut akan lebih cepat jatuh sakit karena sistem imun tubuhnya tidak dapat bekerja optimal untuk memerangi beragam jenis penyakit.¹⁷⁵

Beberapa penyakit yang diduga akan menjangkit manusia karena terjadinya kesejenisan gen adalah:

a. Skizoprenia

Kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penyakit ini merupakan suatu gangguan psikologis fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala- gejala psikotik yang khas dan oleh kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja, dan perawatan diri. Penyakit ini mempunyai beberapa tipe yaitu: Skizofrenia tipe I ditandai dengan menonjolnya gejala- gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan asosiasi longgar, sedangkan pada

¹⁷⁵ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2018

skizofrenia tipe II ditemukan gejala- gejala negative seperti penarikan diri, apati, dan perawatan diri yang buruk. Penyakit ini terjadi dengan frekuensi yang sangat mirip di seluruh dunia, penyakit ini terjadi pada pria dan wanita dengan frekuensi yang Sama. Gejala- gejala awal biasanya terjadi pada masa remaja awal atau dua puluhan. Pada pria sering mengalami penyakit ini lebih awal di bandingkan dengan wanita.

b. Leukodystrophine:

Kelainan pada bagian syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda- tanda gejala penyakit ini biasanya di mulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bisa sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan- bulan berikutnya akan terlihat kelainannya.

c. Idiot

Keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down. Karena ciri- ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka sering juga dikenal dengan *mongolisme*.

Kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu. Gangguan emosional yang dialami si ibu akibat kehamilan yang tidak diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca kelahiran dan pada akhirnya bayi yang ada dalam rahim ibunya akan mengalami kelainan-kelainan genetik yang nantinya akan berdampak buruk pada bayi tersebut.

d. Hemophilia

Penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus menerus mendapatkan transfuse darah. Penyakit ini merupakan gangguan perdarahan yang bersifat hereditas akibat kekurangan faktor pembekuan VIII dan IX

4. *Interrelated Hierarchy*

Fitur ini ditawarkan untuk suatu perbaikan pada dua dimensi *Maqashid al- Syari'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *Maqashid*. Jika sebelumnya *Maqashid* tradisional bersifat khusus pada masalah-masalah yang ada dalam bab fikih dari satu nas atau secara spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *Maqashid*, fitur ini membagi *Maqashid* pada tiga bagian yaitu; *Maqashid 'Ammah*, yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam *Maqashid* tradisional. Kemudian *Maqashid khassah* yang mencakup masalah yang ada di dalam

suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu. Dan *Maqashid juz"iyyah* atau partikular yang terkait dengan *masalahah* atau hikmah yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut *masalahah* ini dengan sebutan hikmah atau rahasia. *Maqashid* saling berkaitan *Maqashid 'Ammah, Maqashid Khassah, Maqashid Juziyyah, iadalah Maqashid* yang saling berkaitan dan saling mendukung pada satu kategori dengan kategori yang lainnya dengan penempatan yang sejajar. *Kedua*, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau *Maqashid*. Jika *Maqashid* lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan *Maqashid* kontemporer. Implikasinya, *Maqashid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia dunia. Selanjutnya, *Maqashid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *Maqashid* yang bercorak individual.¹⁷⁶

Secara parsial, surat al- Qiyamah ayat 4, al- Najm ayat 45- 46, surat al- Sajdah ayat 28, surat al- Insan ayat 2. 'Abasa ayat 18-19, surat al- Mu'min ayat 15 dan al- Hajj ayat 5 bermaksud menjelaskan hakikat penciptaan seorang manusia dengan tahapannya. Di samping itu ayat tersebut bermaksud untuk menerangkan terhadap urgensi sel garnet terhadap perkembangan manusia. Orang tua *Intenden Parents* sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan melalui *gestational surrogacy* dan isteri poligami, juga memiliki hikmah yang begitu besar.

¹⁷⁶ Jassir Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 13.

Secara khusus, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷⁷ Memiliki struktur keluarga dan keturunan yang jelas, menjadi harapan dari adanya suatu pernikahan.¹⁷⁸ Penentuan nasab anak menjadi pemicu akan kesejahteraan dan kebahagiaan suatu keluarga. Orang tua *Intenden Parents* sebagai ibu dari anak yang dilahirkan melalui sewa rahim, dapat memicu terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan suatu keluarga.

Pada umumnya, Perkawinan adalah cara Allah menjaga keberadaan makhluknya. Terjaganya garis keturunan dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Terjadinya kesenjangan nasab suatu keluarga, tentu akan berakibat fatal. Kerusakan konstruksi sosial karena ketidakjelasan hubungan kekerabatan akan pasti terjadi. Lebih jauh dari itu, bila terjadinya suatu pernikahan padahal secara medis masih adanya suatu ikatan darah kekerabatan, tentu hal tersebut akan mengancam terhadap kesehatan jiwa dan akal manusia. Maka orang tua *Intended Parents* sebagai orang tua bagi anak yang lahir dari sewa rahim dapat mencegah terhadap kerusakan konstruksi sosial, pernikahan sedarah dan resiko-resiko yang disebabkan.

5. *Multidimensionality*

Berdasarkan teori sistem, ada dua konsep utama dalam memandang konsep sistem secara multidimensi, *rank*, yang mempresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas, dan *level* yang mempresentasikan banyaknya tingkatan dan kadar proposional yang

¹⁷⁷ Haidar Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 2

¹⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, (Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 132

mungkin ada pada suatu sistem.

Fenomena, bahkan ide- ide dengan tendensi- tendensi yang sifatnya bertentangan, biasanya hanya dipandang dalam konteks satu dimensi saja sehingga lebih tampak saling bertentangan, dan pertandingan yang berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain ketimbang saling melengkapi dan dimenangkan bersama- sama.

Multidimensionalitas yang dikombinasikan dengan pendekatan *Maqashid* diharapkan dapat menjadi solusi atas dilema- dilema dalil yang bertentangan. Metode konsiliasi (*a/- jam'*) yang didasarkan pada kaidah Ushul yang menyatakan *إعمال النص أولى من إهماله*. Maka, seorang faqih yang menghadapi dua dalil yang bertentangan harus meneliti kondisi atau konteks yang hilang dan berusaha menginterpretasi kedua hadits berdasarkan konteks tersebut.

Terdapat beberapa nash baik al- Quran maupun hadits yang sepintas tampak 'saling bertentangan secara linguistik, sehingga diantaranya harus ada yang dikalahkan dan dimenangkan bila ditarik dalam konteks penetapan status nasab ibu pada anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim ini.

Al- Quran memberikan gambaran mengenai kedudukan seorang ibu terhadap anaknya, yaitu mereka yang telah melahirkannya:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
 ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Artinya; "*Orang- orang yang menzhihar isterinya di arrtara kamu, tidaklah isteri- isterinya itu jadi ibu- ibu mereka. Tidaklah ibu- ibu mereka melainkan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka*

telah benar- benar mengucapkan kata- kata yang munkar dan dosa. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha pemberi maa: lagi pemberi ampunan." (QS. Al- Mujadalah: 2)¹⁷⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya dan menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS. Al-Ahqaaf: 15)¹⁸⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada- Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada- Ku lah engkau kembali." (QS. Luqman: 14)¹⁸¹

Di sisi lain, al- Quran juga menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya

berasal dari mani orang tuanya, yang secara tidak langsung hal ini

¹⁷⁹ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 542

¹⁸⁰ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 504

¹⁸¹ Kementerian Agama, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 412

menggiring terhadap status nasab seorang ibu pada anaknya. Seperti halnya seorang anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkatnya karena ia tidak terlahir dari darah daging orang tua kandungnya.

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنِي

Artinya: "Bukankah ia dahulu berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan kedalam rahim" (QS. Al- Qiyamah: 37)¹⁸²

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Artinya: "Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan berpasang- pasangan laki- laki dan perempuan dari setetes air mani apabila dipancarkan." (QS. Al- Najm: 45- 46)¹⁸³

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

Artinya: "Kemudian Dia jadikan keturunannya dari saripati air yang hina." (QS. Al- Sajdah: 8)¹⁸⁴

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. (QS. Al- Insan: 2)¹⁸⁵

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ .

Artinya: "Dari apakah Aliah menciptakannya? Dari setetes mani la menciptakannya lalu menentukannya.(QS. 'Abasa: 18-19)¹⁸⁶

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ .

¹⁸² Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 578

¹⁸³ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 528

¹⁸⁴ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 415

¹⁸⁵ Kementerian Agama, Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 578

¹⁸⁶ Kementerian Agama. Al- Quran Dan Terjemahnya, hlm. 585

Artinya: "Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah kemudian kami jadikan dari sari pati tanah air mani di dalam tempat yang kokoh. (QS. Al- Mu'minin: 12)¹⁸⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ

بِهَيْجٍ

Artinya: "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (darikubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikankamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.(QS. Al-Hak; 5)¹⁸⁸

Melalui kaca mata multidimensionalitas, pemahaman terhadap dalil-dalil tentu bukan hanya secara tekstual. Mendalami secara kontekstualitas dalil dengan diiringi dalil lain, sangatlah ditekankan untuk memecahkan biner yang ada.

¹⁸⁷ Kementerian Agama. *At- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 342

¹⁸⁸ Kementerian Agama. *Al- Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 332

Secara *dzahir* surat al- Mujadalah ayat 2, al- Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14 menjelaskan bahwa seorang ibu adalah mereka yang telah melahirkan anaknya. Yang dapat dipahami bahwa yang dinamakan anak adalah mereka yang terlahir dari seorang ibu dan nasabnya langsung terhubung darinya. Namun konteks tersebut berbicara mengenai persalinan dan pernikahan pada umumnya, perlunya pemahaman lebih mengenai ayat-ayat tersebut terutama bila disandingkan pada kasus sewa rahim.

Kerumitan akan lebih tampak ketika *surrogate mother* dan *intended parents* merupakan istri sah dari suami yang menyumbangkan spermanya tersebut, maka konteks ini semakin menjauhi ayat- ayat yang membicarakan hakikat seorang ibu yang melahirkan.

Sebagaimana telah diterangkan pada BAB sebelumnya, praktek *surrogate mother* pada umumnya memiliki empat bentuk, dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, walaupun secara umum para ulama telah mengharamkannya. *Traditional Surrogacy*, *Gestational Surrogacy*, *Intended Mother* dan Istri Poligami.

Traditional Surrogacy yang merupakan diantara bentuk praktek sewa rahim, disepakati atas keharamannya karena ia mencerminkan terhadap perusakan harkat dan martabat manusia, juga dijatuhi hukum perzinahan karena bercampurnya air mani yang tidak sah

"Dari Ruwai'fi' bin Tsabit RA berkata: aku bersama Nabi SAW ketika hunain ditaklukan, kemudian beliau berdiri dan bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman lain (rahim).

Maka anak tersebut terputus nasabnya pada lelaki *intended parents* dan hanya terhubung pada ibu yang melahirkannya dan pada suami *surrogate mother* bila ia mengakui anak tersebut. Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW.

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik suami dari perempuan yang melahirkan dan bagi pezina adalah dihukum"

Sama halnya seperti *Intended Mother*, bukan hanya model sewa rahim tersebut sebagai suatu perusakan terhadap harkat dan martabat namun ia juga sebagai suatu bentuk perzinahan karena tercampurnya air mani lelaki dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan.

Berbeda halnya dengan *traditional surrogacy* dan *intended mother*, *gestational surrogacy* dan istri poligami memiliki perbedaan konsekuensi hukum. *Gestational surrogacy* merupakan praktek sewa rahim dengan cara sel gartner lelaki dan sel gartner wanita berasal dari pasangan yang sah dan ibu *surrogate* hanya mengandung dari hasil pembuahan sel gartner tersebut.

Ia tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perzinahan, karena air mani berasal dari pasangan yang sah dan tidak adanya kontak antara lelaki *intended parents* dengan ibu *surrogate*. Begitu juga dengan ibu *surrogate* poligami, ia semakin menjauh terhadap unsur-unsur praktek perzinahan sebab adanya ikatan sah kepada suami *intended parents*. Besarnya peran sel gartner *intended parents* dan kemilikan keidentikan terhadap janin yang begitu nyata, menjadi suatu penentu terhadap kejelasan nasab ibu *intended parents* pada

anak tersebut.

6. Purposefulness

Fitur berkemaksudan merupakan pengikat umum bagi semua fitur sistem lainnya seperti *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy* dan *multidimensionality*. Menurut Jasser Auda, Maqashid sebagai sebuah teori telah memenuhi kriteria dasar metodologis, rasionalitas, keadilan dan moralitas.

Kurangnya *Dalalah al- Maqashid* merupakan kekurangan umum yang terjadi dalam kaitannya dengan teks hukum bahkan dalam aliran filsafat hukum kontemporer sekalipun. Sistem hukum Islam dalam hal Maqashid merupakan istilah baru yang akhir- akhir ini mengemuka di kalangan modern Islam namun sejauh ini *Dalalah al- Maqashid* memang belum dinilai sebagai *dalalah yang qath'i*.

Realisasi dari Fitur kebermaksudan harus dikembalikan pada nilai-nilai al- Quran dan hadis, dan diinduksi dari sumber rasional seperti *qiyas* dan *maslahah mur salah*. Tanpa harus mengekor pada teks- teks hasil *ijtihad* seorang fakih. Validasi hasil *ijtihad* dilihat sejauh mana perwujudan maqasid yang ada didalamnya. Maka dari itu maqasid dalam pernikahan, khususnya maslahat dan mudarat konsep ini harus di kembalikan pada kamaslahan sebuah masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian terhadap harkat dan martabat anggota keluarga, menjaga hak suami dan isteri sebagai makhluk Tuhan yang

mempunya kesetaraan dalam menentukan pilihan.¹⁹¹

Peliknya permasalahan nasab anak pada ibunya, dirasa perlu dilakukan beberapa pendekatan keilmuan yang koheren sebagai suatu analisa yang komprehensif. Pentingnya akan nasab, merupakan penentu terhadap pelaksanaan syari'at lainnya yang harus dipertegas. Di samping nasab pu dapat mempengaruhi terhadap status sosial suatu keluarga.

a. *Traditional Surrogacy*

Traditional Surrogacy atau sewa rahim secara tradisional, dimana seorang ibu *surrogate* bukan hanya mengandung namun mendonorkan ovumnya yang kemudian dibuahi oleh sperma suami lain, telah disepakati akan keharamannya dan dinilai sebagai suatu bentuk perzinahan. Maka anak tersebut terputus hubungannya kepada lelaki *intetnded parents* sebagaimana terputusnya hubungan anak hasil zina kepada lelaki pezina itu. Ia hanya terhubung kepada ibu yang melahirkannya, dan pada suami ibu tersebut bila ia mengakuinya.

b. *Intended Mother*

Intended Mother atau sewa rahim dimana sel garnet lelaki membuahi sel garnet wanita lain tanpa adanya ikatan suatu pernikahan, kemudian ditanamkan kepada wanita lain sebagai ibu *surrogate*. Telah disepakati akan keharamannya dan dinilai sebagai suatu bentuk perzinahan, karena tercampurnya air mani tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka anak tersebut terputus hubungannya kepada lelaki *intetnded parents* sebagaimana terputusnya hubungan anak hasil zina

¹⁹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al- Syari'ah*, hlm. 94- 98.

kepada lelaki pezina itu. Ia hanya terhubung kepada ibu yang melahirkannya, dan pada suami ibu *surrogate* tersebut bila ia mengakuinya.

c. *Gestational Surrogacy*

Berbeda dengan *traditional surrogacy* dan *intended mother*, *gestational surrogacy* merupakan bentuk sewa rahim berupa pembuahan sel gамет dari pasangan yang sah dan kemudian di tanamkan pada wanita lain yang telah disepakati untuk disewa rahimnya. Model sewa rahim ini tidak dapat dikatakan sebagai perzinahan, karena tidak adanya kontak fisik juga pencampuran antar sel gамет. Dalam hal ini para ulama pun berbeda pendapat, di antara mereka ada yang memutuskan bahwa *intended parents* merupakan orang tua dari anak tersebut.

d. Istri Poligami

Maksud dari istri poligami di sini adalah, dimana wanita *surrogate* yang rahimnya diimplantasikan dari hasil fertilisasi pasangan suami isteri merupakan isteri sah dari suaminya. Biasanya hal ini terjadi ketika salah satu isteri dari suami tersebut mengalami gangguan dalam alat reproduksinya sehingga tidak mampu untuk hamil. Mengenai hal ini pun disepakati akan keharamannya, namun bukan karena adanya unsur perzinahan.

Pada fitur *openness* peneliti telah menggambarkan bagaimana kaitan gамет terhadap janin. Kromosom merupakan penentu akan jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Gen dan DNA yang terkandung di

dalamnya, menurunkan sifat- sifat orang tuanya pada anak. Ia juga menjadi salah satu faktor terhadap larangan pernikahan sedarah. Adapun *surrogate mother* yang telah susah payah mengandung, menahan kesakitan dan melahirkannya, tidak memiliki jejak begitu berarti pada diri sang anak. Tidak adanya faktor- faktor yang mempengaruhi terhadap sifat sang anak dan penyebab larangan suatu pernikahan sedarah, menjadi penguat terhadap hak nasab seorang *intended parents* sebagai ibu kandungnya

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian di atas, dapat diambil simpulan, yaitu:

Keharaman sewa rahim telah disepakati oleh para mayoritas ulama melalui *Organization of the Islamic Conference* (OIC) pada tahun 1985- 1986 di Oman dan di Makkah, Kesepakatan tersebut mengharamkan terhadap segala bentuk sewa rahim dengan alasan praktek sewa rahim akan merendahkan harkat dan martabat manusia, juga di dalamnya terdapat unsur perzinahan.

عن رويغ بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين
افتتح حنيناً فقام فينا خطيباً فقال: لا يحل لامرء من يؤمن بالله واليوم الآخر أن
يسقي ماءه زرع غيره¹⁹²

Terkait juga perintah Allah untuk senantiasa menjaga kehormatan manusia, termasuk rahim sebagai bagian dari kemaluan.

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

ملومين

¹⁹² Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al- Imam Ahmad*, (Dar Ihya Al- Turats, 1993), hlm. 108

Praktek sewa rahim memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap status nasab anak yang dilahirkannya. Hal ini tidak terhindar dari alasan keharamannya dalam penentuan hukum praktek tersebut dari berbagai bentuknya.

1. *Traditional Surrogacy*

Traditional surrogacy, dimana seorang ibu *surrogate* bukan hanya mengandung tapi ia juga menyumbangkan gametnya untuk di fertilisasi oleh pemilik gamet lain yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah, anak yang terlahir akan terputus nasabnya kepada *intended parents* dan hanya tersambung kepada *surrogate mother*. Sebagaimana halnya dalam kasus perzinahan.

Dalam upaya *cognitive* dan *wholeness* terdapat beberapa dalil yang mengungkapkan terhadap keharaman zina dan status nasab anak yang dilahirkannya. Hal ini sesuai dengan konteks *traditional surrogacy*.

Al- Quran surat al- Furqan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

Hadits riwayat Abu Dawud.

ولد الزنا لأهل أمه من كانوا

Pemutusan nasab anak dari hasil perzinahan merupakan akibat dari perbuatan *fakhisyah* yang memiliki konsekuensi hukum di dunia. Anak yang dinasabkan hanya kepada ibu surrogate juga sebagai upaya *purposefulness*

suatu bentuk perzinahan yang lebih nyata.

2. *Intended Mother*

Intended Mother bentuk kedua dari *surrogacy*, dimana fertilisasi gamet lelaki dan gamet wanita bukan dari pasangan yang sah atas pernikahan, kemudian ditanamkan ke wanita lain sebagai *surrogate mother*, anak yang terlahir akan terputus nasabnya kepada *intended parents* dan hanya tersambung kepada *surrogate mother*. Sebagaimana halnya dalam kasus perzinahan.

Dalam upaya *cognitive* dan *wholeness* terdapat beberapa dalil yang mengungkapkan terhadap keharaman zina dan status nasab anak yang dilahirkannya. Hal ini sesuai dengan konteks *traditional surrogacy*.

Al- Quran surat al- Furqan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

Hadits riwayat Abu Dawud.

ولد الزنا لأهل أمه من كانوا

Pemutusan nasab anak dari hasil perzinahan merupakan akibat dari perbuatan *fakhisyah* yang memiliki konsekuensi hukum di dunia. Anak yang dinasabkan hanya kepada ibu surrogate juga sebagai upaya *purposefullnes* suatu bentuk perzinahan yang lebih nyata.

3. *Gestational Surrogacy*

Gestational surrogacy sebagai bentuk ketiga dari *surrogacy*, dimana seorang ibu *surrogate* mengandung dari hasil fertilisasi gamet dari pasangan suami isteri yang sah atas pernikahan. Anak yang dilahirkannya merupakan anak dari *intended parents*, karena tidak adanya unsur perzinahan yang menyebabkan anak dinasabkan kepada ibu *surrogate*.

Secara fitur *openness* pasangan *intended parents* memiliki kecenderungan yang lebih kuat atas tinjauan medis, dibanding ibu *surrogate*. Gen dan DNA yang merupakan salah satu faktor dari adanya suatu ikatan keluarga, membekas pada sang anak dari orang tua *intended parents*. Anak sewa rahim yang dinasabkan kepada selain orang tua *intended parents*, tidaklah memiliki alasan kuat dan mendasar.

Secara *purposefulness*, kemaslahatan umum perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹³ Memiliki struktur keluarga dan keturunan yang jelas, menjadi harapan dari adanya suatu pernikahan.¹ Orang tua *intenden parents* sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan melalui *gestational surrogacy* dapat memicu terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan suatu keluarga. Dan kemaslahatan khusus, orang tua *Intenden Parents* sebagai orang tua anak akan terjaganya garis keturunan dan ikatan kekerabatan. Terhindarnya kesenjangan nasab, kerusakan konstruksi sosial dan pernikahan sedarahakan

¹⁹³ Haidar Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 2

¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, (Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 132

yang dapat mengancam terhadap kesehatan jiwa dan akal manusia.

4. Isteri Poligami

Isteri Poligami sebagai bentuk terakhir dari *surrogacy*, dimana seorang ibu *surrogate* merupakan isteri sah dari suami yang gantinya membuahi isteri lainnya. Anak yang dilahirkannya merupakan anak dari *intended parents*, karena tidak adanya unsur perzinahan yang menyebabkan anak dinasabkan kepada ibu *surrogate*.

Secara fitur *openness* pasangan *intended parents* memiliki kecenderungan yang lebih kuat atas tinjauan medis, dibanding ibu *surrogate*. Gen dan DNA yang merupakan salah satu faktor dari adanya suatu ikatan keluarga, membekas pada sang anak dari *intended parents*. Anak sewa rahim yang dinasabkan kepada selain orang tua *intended parents*, tidaklah memiliki alasan kuat dan mendasar.

Secara *purposefulness*, kemaslahatan umum perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹⁵ Memiliki struktur keluarga dan keturunan yang jelas, menjadi harapan dari adanya suatu pernikahan.¹⁹⁶ Orang tua *intenden parents* sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan melalui isteri pologami dapat memicu terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan suatu keluarga. Dan kemaslahatan khusus, orang tua *Intenden Parents* sebagai orang tua anak akan terjaganya

¹⁹⁵ Haidar Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 2

¹⁹⁶ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, (Elex Media Komputindo, 2011), hlm.

garis keturunan dan ikatan kekerabatan. Terhindarnya kesenjangan nasab, kerusakan konstruksi sosial dan pernikahan sedarahakan yang dapat mengancam terhadap kesehatan jiwa dan akal manusia.

B. Implikasi

Melalui hasil penelitian ini, dapat menjadi suatu pertimbangan akan kerumitn penentuan nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim. Juga masukan dalam membangun sebuah hukum yang m ampu mewujudkan terhadap keadilan dan kesejahteraan dalam berumah tangga dan bernegara.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Untuk Akademisi

Bagi para akademisi, khususnya hukum perdata dan keluarga Islam, penelitian ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan terkait status nasab anak yang dilahirkan mela'ui sistem sewa rahim.

2. Untuk Praktisi

Bagi para praktisi, khususnya hakim di pengadilan agama. Hasil penelitian dapat manjadi suatu rujukan dan pertimbangan akan kekosongan dan ketidak pastian hukum mengenai status nasab anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim ini.

3. Pemegang Kebijakan

Dengan hasil penelitian ini, pemerintah atau pemegang kebijakan dapat menyusun suatu kebijakan pasti yang terkait dengan penentuan status nasab

anak yang dilahirkan melalui sistem sewa rahim ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Abd Al- Rahman Bin Abu Bakar Al- Syuyuthu, Jalaluddin, *Al- Asybah Wa Al Nadzair*, Beirut: Dar Al- Kutub, 2010

Al- Ashfahani, Al- Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al- Quran*, Beirut: Dar Al- Kutub, 2013

Agama, Departemen RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006

Agama RI, Departemen, *Kompilasi Hukum Islam*

Al- 'Aini, Bar Al- Din, *Umdah Al- Qari Syarh Shahih Al- Bukhari*, Beirut: Dar Ihya Al- Turats Al- 'Arabi

Al- Ashfahani, Al- Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfadz Al- Quran*, Beirut: Dar Al- Kutub, 2013

Al- 'Asqallani, Ibnu Hajar, *Fath Al- Bari*, (Mesir: Dar Ibn Jauzi, 2001

A Gamer, Bryan, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, St Paul: West Thomson, 2004

Al- Khawali, Hindun, *Ta'jir Al- Arham Fi Al- Fiqh Al- Islami*, Mesir: Jami'ah Al- Dimasq, 2011

Al- Qaradhawi, Yusuf, *Fatawa Mu 'ashirah*, Dar al- Qalam: 2001

Al- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa al- Qardhawijery*. H. Abdurracman Ali Bauzir. Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Al- Qaradhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerekan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Al- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H.Muammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976
- Al- Syuyuthi, Jalaluddin Abd Al- Rahman Bin Abu Bakar, *Al- Asybah Wa Al- Nadzair*, Beirut: Dar Al- Kutub, 2010
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al- Fikr, 1985
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al- Munir Fi Al- 'Aqidah Wa Al- Syari'ah Wa Al- Manhaj, Juz 10*, Beirut: Dar Al- Fikr, 2011
- Amelen, Fred, *Kapita Selektta Hukum Kesehatan, Cet. 1*, Jakarta: Grafika Tamajaya, 1991
- Andalas, HM, *Goresan Tangan Spesialis Kandungan*, Yogyakarta: Si Buku Media, 2014
- Dini Kasdu, *Solusi Problem Persalinan*, Jakarta: Puspa Swara, 2005
- Anshory, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Auda, Jasser, *Maqashid Al- Shariah As Philosophy of Islamic Law*, London: International Institute of Islamic Thought, 2007
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Bagir, Haidar, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010
- Bright, Van Der, *Buku Tentang Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2012

- Batra, Manjula, *Woman And Law And Law Relating to Children In India*, New Delhi: Allahabad Law Agency Law Publisher, 2000
- Beatrix, Sofie, *Cerita Kehamilan Shireen Sungkar*, Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2015
- Bisri, Adib, *Kamus al- Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Bucaille, M, *Bibel, Quran and Sains Modern*, Bulan Bintang, 1979
- Curtis, Glad B, *Your Pregnancy Week By Week*, Jakarta: Arcan, 1999
- Darus Badruzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Dewi, Sonny, *Aspek Hukum Sewa Rahim*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Duderija, Ade, *Maqashid al- Syari'ah and Contemporary Refoemist Muslim Though: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmilan, 2014
- El- Khoirity, Enno, *Surga Hati*, Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2009
- Fernand, Fictor, *Praktis Belajar Biologi*, Jakarta: Visindo Media Persada, 2007
- Hafez, *Reproduction in Farm Animal*, Philadelphia: Lea and Febiger, 1990
- Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Al- Imam Ahmad*, Dar Ihya Al- Turats, 1993
- Huminca, *Rahim Pinjaman Membawa Sengsara*, Bandung: Pikiran Rakyat 2014
- Ibn Umar, Al- Razi, Muhammad *Al- Maushul*, Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1979.

- Imam Bajuri, *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain, Sewa Rahim, Menurut Hukum Islam*", Ponorogo: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2006
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
- Makhluf, Husnain Muhammad, *Kalimat Al- Quran Tafsir Wa Bayan*, Beirut: Al-Rayyan, 1995
- Manuaba, Ida Bagus Gde, *Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: EGC, 1998
- Mohapatra, Seema, *Globalization and Transnational Surrogacy In India*, Ukraina: Lexington Books, 2015
- Muhammad Makhluf, Husnain, *Kalimat Al- Quran Tafsir Wa Bayan*, Beirut: Al-Rayyan, 1995
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2006
- Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga Di Bumi*, Elex Media Komputindo, 2011
- Musa, Mas'ud Ibn, *Madrasah Al- Mutakallimin*, Riyadh: Maktabah Al- Rusyd, 2004

- Mutmainnah, Annisa UI, *Asuhan Persakinan Normak dan Bayi Baru Lahir*, Jogjakarta: ANDI, 2017
- Nuruddin, Amir dan Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Nusantari, Elya, *Genetika Belajar Genetika dengan Mudah dan Komprehensif*, Yogyakarta: Daepublish, 2014
- Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, Jakarta: Elips Project, 1993
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1961
- Ratman, Desriza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012
- Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Satrio, J, *Hukum Harta Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Setiawan, R, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999
- Sogar Simanora, Yohanes, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Laksbang, 2009
- Sotjningsih, *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: EGC, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Sudjadi, Bagod, *Biologi Sains dalam Kehidupan*, Jakarta: Yudhitira. 2006
- Suwito, *Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut tinjauan Hukum Islam*, Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

- Thamrin, Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Yanagimachi, R, *Mammalian Fertilization*, New York: Raven Press, 1994
- Yatim, W, *Histologi Biologi Modern*, Bandung: Tarsito, 1990
- Yatim, W, *Embriologi*, Bandung: Tarsito, 1984
- Yatim, W, *Biologi Sel. Biologi Modern*, Bandung: Tarsito, 1984
- Yudha Hemoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Agreement Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Zakaria, Abi Husain Ahmad Ibnu Faris, *Maqayis Al- Lughah, Jilid V*, Beirut: Dar Al- Fikr
- Zuhal, *Knowledge Platform Kekuatan Daya Saing & Innovation*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010

B. Website

- <http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en>.
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470201/figure/article-33979.image.fl>.
- <https://griyapromil.wordpress.com/2016/02/21/spermatozoa-2/>.
- <https://www.academia.edu/31877656/SPERMATOGENESIS.doc>.
- https://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-dan-tipe-kromosom_.html.
- <http://www.kuttabku.com/2017/10/pengertian-letak-gen-dalam-kromosom-serta-gen-dominan->
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-hasil-incest->